



**ANALISIS PERBANDINGAN MODEL BIAYA DENGAN MODEL
REVALUASI PADA PENILAIAN ASET TETAP DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PADA PT GARUDA INDONESIA
PERIODE 2012-2014**

Skripsi

Dibuat Oleh:
Michelle Tiffany Afrins
0221 12 054

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

NOVEMBER 2016

**ANALISIS PERBANDINGAN MODEL BIAYA DENGAN MODEL REVALUASI
PADA PENILAIAN ASET TETAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN PADA PT GARUDA INDONESIA PERIODE 2012-2014**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bgor


Mengetahui,

Dosen Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CA., CSEP., QIA)

**ANALISIS PERBANDINGAN MODEL BIAYA DENGAN MODEL REVALUASI
PADA PENILAIAN ASET TETAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN PADA PT GARUDA INDONESIA PERIODE 2012-2014**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Sabtu Tanggal 05 November 2016

Michelle Tiffany Afrins

0221 12 054

Menyetujui,

Dosen Penilai



(Dr. Yohanes Indrayono, Ak.,MM.,CA.)

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing



(Joko Supriyanto, Ak.,M.Ak.,Cfra.,CA.)



(Patar Simamora, S.E., M.Si)

ABSTRAK

MICHELLE TUFFANY AFRINS. NPM 022112054. Program Studi Akuntansi. Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan. Analisis Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi Pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014. Di bawah bimbingan JOKO SUPRIYANTO dan PATAR SIMAMORA 2016.

Cost Model merupakan metode penilaian aset tetap yang paling banyak digunakan oleh entitas di Indonesia. Menurut Azil (2009) penggunaan *cost model* (biaya historis) sebagai dasar pengukuran dalam perlakuan akuntansi disebutkan memiliki kelebihan dalam segi objektivitas. Metode ini cukup bertahan lama bahkan sampai sekarang masih digunakan karena kelebihanannya dalam hal reliabilitas. Tetapi, dengan kondisi pasar yang semakin dinamis dan berkembang sangat cepat, metode ini dianggap tidak relevan lagi karena tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Sebagai gantinya digunakanlah *revaluation model*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perbandingan model biaya dengan model revaluasi pada penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan.

Penelitian mengenai pengaruh perbandingan model biaya dengan model revaluasi pada penilaian aset tetap terhadap pajak penghasilan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dari penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mempengaruhi beban pajak dan beban penyusutan aset tetap menurut fiskal tetapi beban penyusutan fiskal harus diakui oleh entitas tidak berubah dasar penyusutannya seperti beban penyusutan komersial yang telah berubah dasar penyusutan menjadi menggunakan nilai wajar untuk aset tetap yang di revaluasi. Pengakuan beban penyusutan itulah yang kemudian menimbulkan koreksi positif di tahun 2013 dan 2014 karena penyusutan yang dibebankan menurut komersial tidak dibebankan menurut perpajakan dan tidak adanya pajak penghasilan final atas selisih lebih revaluasi aset tetap.

Ada baiknya perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang ada karena dengan dilakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan akan berpengaruh terhadap beban penyusutan fiskal dan revaluasi untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak entitas.

Kata Kunci: Penilaian Aset Tetap, Model Biaya, Model Revaluasi, Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat, karunia serta ridhonyapenulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi Pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan**”.

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksanakan dengan baik berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasu kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Bapak Bogart Arif Rukman dan Ibu Ina Sutriani serta adik Moura Cecilia A.A dan eyang tercinta Iyus Rusmiati yang telah memberikan doa,Kasih sayang, motuivasi, dan semangat yang tiada henti.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko,Ak.,MM.,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Joko Supriyanto, SE.,Ak.,M.M.C.FE. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Patar Simamora, S.E.,M.Si selaku anggota Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arief Tri Hardiyanto, AK>MBA.CMA.CCSA.CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 dan Ibu Retno Martanti Endah L, S.E.,M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi S1 yang telah memberikan petunjuk dalam membuat proposal ini.
5. Bapak Herdiyana, SE., MM. selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian yang telah memberikan ilmu kepada penulis mengenai cara mengerjakan dan menyusun sebuah proposal penelitian.
6. Teman-teman Seperjuangan Putri Nurul Chaerunnisa, Rhisa Nurdiani, Puspa Mia Ningsih, Anita Pratiwi, Defi Triana, Novia Lestari, Nimas Dewi, Yusisah Saefi.
7. Terima kasih untuk seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Serta kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka segala saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna dalam menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan berbagi pembaca umumnya.

Bogor, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Maksud Penelitian.....	4
1.3.2. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Studi Pustaka.....	6
2.1.1. Pengertian Pajak	6
2.1.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan	7
2.1.1.2. Subjek Pajak Wajib Pajak Badan.....	7
2.1.1.3. Pelaporan Keuangan Wajib Pajak Badan	9
2.1.1.4. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan	10
2.1.2. Pengertian Aset Tetap	10
2.1.2.1. Biaya Perolehan Aset Tetap	11
2.1.2.2. Penyusutan Aset Tetap	12
2.1.2.3. Biaya Setelah Perolehan Awal	13
2.1.2.4. Biaya Perolehan Aset Tetap	14
2.1.2.5. Metode Penyusutan.....	15
2.1.3. Metode Penilaian Aset Tetap Sesuai PSAK 16 Revisi 2011	18
2.1.3.1. Pengakuan	19
2.1.3.2. Pengukuran Saat Pengakuan	19
2.1.3.3. Pengukuran Setelah Pengakuan	20

2.1.3.4.	Penghentian Pengakuan	20
2.1.3.5.	Pengungkapan	21
2.1.2.6.	Penyusutan	24
2.1.2.7	Penurunan Nilai	25
2.1.3.8	Penghentian Pengakuan	25
2.1.3.9	Pengungkapan	25
2.1.4.	Ketentuan Pajak atas Revaluasi Harta Berwujud.....	27
2.1.4.1.	Penyusutan Aset Tetap Revaluasi	27
2.1.4.2.	Tarif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap	27
2.1.4.3.	Penyusutan Berdasarkan Peraturan Pajak	28
2.1.4.4	Masa Manfaat dan Metode Penyusutan Harta ..	31
2.1.4.5	Kelompok Jenis Harta Berwujud	31
2.1.4.6	Persamaan dan Perbedaan Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Bijak	37
2.1.5.	Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut Standar Akuntansi Keuangan	39
2.1.5.1.	Pengakuan Pajak Kini	39
2.1.5.2.	Perhitungan Pajak Terhutang	39
2.1.5.3.	Perhitungan Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut Undang-Undang Perpajakan	40
2.1.5.4.	Tarif Umum Pph WP Badan Dalam Negeri dan BUT	40
2.2.	Penelitian Sebelumnya.....	41
2.3.	Kerangka Pemikiran	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian	44
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	44
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	44
3.4.	Operasionalisasi Variabel	45
3.5.	Metode Penarikan Sampel	45
3.6.	Metode Pengumpulan Data.....	45
3.7.	Metode Pengolahan atau Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1.	Profil Perusahaan	46
4.1.1.	Sejarah dan Perkembangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	46
4.1.2.	Kegiatan Usaha	48
4.1.3.	Data Keuangan Pokok.....	51
4.1.4.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	52
4.2.	Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap pada PT Garuda	

Indonesia (Persero) Tbk.....	52
4.2.1. Penilaian Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	52
4.2.2. Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	55
4.2.3. Estimasi Masa Manfaat atas Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	56
4.2.4. Pajak Kini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	57
4.3. Analisis Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	60
4.3.1. Penyusutan Aset Tetap.....	60
4.3.2. Pengelompokan Aset Tetap	61
4.4. Pembahasan	61
4.4.1. Nilai Aset Tetap Revaluasian.....	61
4.4.2. Perbandingan Aset Tetap dengan Model Biaya dan Model Revaluasi Secara Fiskal	66
4.4.3. Pengaruh Perbandingan Model Biaya dan Model Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan.....	69

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	73
5.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Total Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014	2
Tabel 2.1. Masa Manfaat Dan Metode Penyusutan Harta	31
Tabel 2.2. Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 1 ...	32
Tabel 2.3. Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 2	33
Tabel 2.4. Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 3 ...	35
Tabel 2.5. Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 4 ...	37
Tabel 2.6. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.....	38
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel	45
Tabel 4.1. Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	50
Tabel 4.2. Data Keuangan Pokok Periode 2012-2014	51
Tabel 4.3. Biaya Perolehan Aset Tetap Pesawat, Tanah, Bangunan dan Prasarana	54
Tabel 4.4. Nilai Tercatat Aset Tetap PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk	55
Tabel 4.5. Beban Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia(Perseo) Tbk....	56
Tabel 4.6. Masa Manfaat Aset Tetap Pesawat	56
Tabel 4.7. Masa Manfaat Aset Tetap Non Pesawat	57
Tabel 4.8. Pajak Kini.....	59
Tabel 4.9. Perhitungan Aset Tetap PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Paradigma Penelitian	43
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Aset Tetap Periode 2012-2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam setiap pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi yang andal agar keputusan yang diambil tepat. Begitu pula dengan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Informasi tersebut dibutuhkan oleh setiap pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk informasi dalam dunia bisnis. Laporan keuangan akan memberikan data keuangan yang relevan kepada manajemen, pemilik, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Adanya laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari sebuah entitas oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal untuk pengambilan keputusan bisnis. (Kieso dkk (2007:29) yang dialih bahasakan oleh Yulianto)

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam kaitannya untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang berguna diperlukan pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah dan jenis informasi yang diungkapkan, serta format penyajian melibatkan penentuan alternatif mana yang menyediakan informasi paling bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan. (Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Keuangan (2009:3))

Pemilihan metode akuntansi yang tepat diperlukan untuk memastikan setiap elemen-elemen dalam laporan keuangan telah diperlakukan sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku. Pemilihan metode akuntansi yang berbeda akan menyebabkan nilai dari elemen laporan keuangan akan berbeda yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Salah satu elemen yang cukup penting bagi suatu entitas adalah aset tetap. Seperti elemen laporan keuangan yang lain, aset tetap juga mempunyai metode penilaian tersendiri.

International Accounting Standart Commite (IASC) telah mempublikasikan dalam *International Financial Reporting Standarts (2004)*, perlakuan akuntansi bagi aset tetap yang diatur dalam *International Accounting Standart 16 (IAS 16)* yang sudah di adopsi dalam PSAK 16 (2009) dalam par.29 mengatur mengenai Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap, yaitu “ suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) dalam par. 30 atau model revaluasi (*revaluation model*)

dalam par.31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.”

Tabel 1.1
Total Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2012-2014
(dalam US Dollar)

Tahun	Total Aset Tetap
2012	1.746.406.736
2013	1.889.932.397
2014	2.111.599.995

Cost Model merupakan metode penilaian aset tetap yang paling banyak digunakan oleh entitas di Indonesia. Menurut Azil (2009) penggunaan *cost model* (biaya historis) sebagai dasar pengukuran dalam perlakuan akuntansi disebutkan memiliki kelebihan dalam segi objektivitas. Metode ini cukup bertahan lama bahkan sampai sekarang masih digunakan karena kelebihannya dalam hal reliabilitas. Tetapi, dengan kondisi pasar yang semakin dinamis dan berkembang sangat cepat, metode ini dianggap tidak relevan lagi karena tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Sebagai gantinya digunakanlah *revaluation model*.

Revaluation Model merupakan metode pengukuran suatu aset tetap sesuai nilai wajarnya secara andal pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar dengan tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. (Alfian, A311 06 036, *Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan*)

Setiap tahunnya semua entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara dari penghasilan yang diterima selama satu periode seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Karena dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 4 bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu beban pajak yang harus dibayar oleh entitas dari keuntungan yang di dapat dalam satu periode. Dalam PSAK 46 Revisi 2010 Pajak penghasilan di definisikan sebagai pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri atau

dalam par.31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.”

Tabel 1.1
Total Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2012-2014
(dalam US Dollar)

Tahun	Total Aset Tetap
2012	1.746.406.736
2013	1.889.932.397
2014	2.111.599.995

Cost Model merupakan metode penilaian aset tetap yang paling banyak digunakan oleh entitas di Indonesia. Menurut Azil (2009) penggunaan *cost model* (biaya historis) sebagai dasar pengukuran dalam perlakuan akuntansi disebutkan memiliki kelebihan dalam segi objektivitas. Metode ini cukup bertahan lama bahkan sampai sekarang masih digunakan karena kelebihannya dalam hal reliabilitas. Tetapi, dengan kondisi pasar yang semakin dinamis dan berkembang sangat cepat, metode ini dianggap tidak relevan lagi karena tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Sebagai gantinya digunakanlah *revaluation model*.

Revaluation Model merupakan metode pengukuran suatu aset tetap sesuai nilai wajarnya secara andal pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar dengan tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. (Alfian, A311 06 036, Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan)

Setiap tahunnya semua entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara dari penghasilan yang diterima selama satu periode seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Karena dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 4 bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu beban pajak yang harus dibayar oleh entitas dari keuntungan yang di dapat dalam satu periode. Dalam PSAK 46 Revisi 2010 Pajak penghasilan di definisikan sebagai pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri atau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam setiap pengambilan keputusan, dibutuhkan informasi yang andal agar keputusan yang diambil tepat. Begitu pula dengan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Informasi tersebut dibutuhkan oleh setiap pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk informasi dalam dunia bisnis. Laporan keuangan akan memberikan data keuangan yang relevan kepada manajemen, pemilik, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Adanya laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari sebuah entitas oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal untuk pengambilan keputusan bisnis. (Kieso dkk (2007:29) yang dialih bahasakan oleh Yulianto)

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam kaitannya untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang berguna diperlukan pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah dan jenis informasi yang diungkapkan, serta format penyajian melibatkan penentuan alternatif mana yang menyediakan informasi paling bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan. (Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Keuangan (2009:3))

Pemilihan metode akuntansi yang tepat diperlukan untuk memastikan setiap elemen-elemen dalam laporan keuangan telah diperlakukan sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku. Pemilihan metode akuntansi yang berbeda akan menyebabkan nilai dari elemen laporan keuangan akan berbeda yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Salah satu elemen yang cukup penting bagi suatu entitas adalah aset tetap. Seperti elemen laporan keuangan yang lain, aset tetap juga mempunyai metode penilaian tersendiri.

International Accounting Standart Commite (IASC) telah mempublikasikan dalam *International Financial Reporting Standarts (2004)*, perlakuan akuntansi bagi aset tetap yang diatur dalam *International Accounting Standart 16 (IAS 16)* yang sudah di adopsi dalam PSAK 16 (2009) dalam par.29 mengatur mengenai Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap, yaitu “ suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) dalam par. 30 atau model revaluasi (*revaluation model*)

bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.

Dalam hal penilaian aset tetap dalam perpajakan, model biaya dalam penilaian aset tetap dengan perpajakan tidak berbeda, namun dalam hal penilaian kembali aset tetap atau model revaluasi tidak semua entitas diperbolehkan melakukan revaluasi aset tetap. Yang dapat melakukan revaluasi aset tetap adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan; tidak termasuk Wajib Pajak yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, serta Wajib Pajak yang masih dalam berada dalam jangka waktu lima tahun sejak dilakukannya penilaian kembali terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.3/2008.

Dasar hukum penilaian aset tetap dengan model revaluasi aset tetap ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1). Adapun penjelasan dari Pasal 19 ayat (1) tersebut adalah adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan dibidang moneter dapat menyebabkan ketidakserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.3/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Untuk aset tetap yang dapat dinilai dengan model revaluasi adalah sebagian atau seluruh aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap dilakukan oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah. Sedangkan model biaya dalam penilaian aset tetap dalam perpajakan sama dengan model penilaian aset tetap dalam akuntansi, yaitu aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan yang terdiri dari harga beli dan biaya yang dapat diatribusikan langsung.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menilai aset tetapnya dengan mode biaya dan sebagian aset tetap lainnya dengan menggunakan model penilaian kembali atau revaluasi.

Dalam hal penilaian aset tetap dengan model revaluasi yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk hanya dilakukan untuk tujuan akuntansi bukan untuk tujuan perpajakan karena dalam peraturan perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul ***“Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014”***

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap Pada PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014
2. Bagaimana Pengaruh Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetao Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2012-2014

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup dua hal atau lebih, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak pengasilan.

bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "***Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014***"

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap Pada PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014
2. Bagaimana Pengaruh Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetao Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2012-2014

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup dua hal atau lebih, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak pengasilan.

bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.

Dalam hal penilaian aset tetap dalam perpajakan, model biaya dalam penilaian aset tetap dengan perpajakan tidak berbeda, namun dalam hal penilaian kembali aset tetap atau model revaluasi tidak semua entitas diperbolehkan melakukan revaluasi aset tetap. Yang dapat melakukan revaluasi aset tetap adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan; tidak termasuk Wajib Pajak yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, serta Wajib Pajak yang masih dalam berada dalam jangka waktu lima tahun sejak dilakukannya penilaian kembali terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.3/2008.

Dasar hukum penilaian aset tetap dengan model revaluasi aset tetap ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1). Adapun penjelasan dari Pasal 19 ayat (1) tersebut adalah adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan dibidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.3/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Untuk aset tetap yang dapat dinilai dengan model revaluasi adalah sebagian atau seluruh aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap dilakukan oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah. Sedangkan model biaya dalam penilaian aset tetap dalam perpajakan sama dengan model penilaian aset tetap dalam akuntansi, yaitu aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan yang terdiri dari harga beli dan biaya yang dapat diatribusikan langsung.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menilai aset tetapnya dengan mode biaya dan sebagian aset tetap lainnya dengan menggunakan model penilaian kembali atau revaluasi.

Dalam hal penilaian aset tetap dengan model revaluasi yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk hanya dilakukan untuk tujuan akuntansi bukan untuk tujuan perpajakan karena dalam peraturan perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penerapan kebijakan model penilaian aset tetap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Salah satu sumber penghasilan negara diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui penghasilan yang diterima atau diperoleh, melalui penjualan atau pembelian barang atau jasa, pembelian atau penjualan barang mewah dan dari tanah dan bangunan yang ditempati.

Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal ini, hanya Pajak Penghasilan yang akan dibahas lebih lanjut.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam buku *Perpajakan Teori dan Kasus* oleh Siti Resmi (2011:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku *Perpajakan Teori dan Kasus* oleh Siti Resmi (2011:1):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut P. J. A. Adriani dalam buku *Perpajakan Indonesia* oleh Thomas Sumarsan (2013:3):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau disingkat UU KUP dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:2) merumuskan:

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara yang didasarkan atas undang-undang dan bersifat memaksa serta tidak ada kontrapresiasi yang ditunjukkan secara langsung.

2.1.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU PPh dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:2):

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

PSAK 46 Revisi 2010 (46.2) menyebutkan bahwa:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Pajak Penghasilan dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2011:74) adalah:

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak oleh Subjek Pajak.

2.1.1.2. Subjek Pajak Wajib Pajak Badan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau disingkat UU KUP dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:2) merumuskan:

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara yang didasarkan atas undang-undang dan bersifat memaksa serta tidak ada kontrapretasi yang ditunjukkan secara langsung.

2.1.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU PPh dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:2):

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

PSAK 46 Revisi 2010 (46.2) menyebutkan bahwa:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Pajak Penghasilan dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2011:74) adalah:

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak oleh Subjek Pajak.

2.1.1.2. Subjek Pajak Wajib Pajak Badan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Salah satu sumber penghasilan negara diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui penghasilan yang diterima atau diperoleh, melalui penjualan atau pembelian barang atau jasa, pembelian atau penjualan barang mewah dan dari tanah dan bangunan yang ditempati.

Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal ini, hanya Pajak Penghasilan yang akan dibahas lebih lanjut.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam buku *Perpajakan Teori dan Kasus* oleh Siti Resmi (2011:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku *Perpajakan Teori dan Kasus* oleh Siti Resmi (2011:1):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut P. J. A. Adriani dalam buku *Perpajakan Indonesia* oleh Thomas Sumarsan (2013:3):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan badan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2011:75) berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

UU PPh 2000 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b dalam buku Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru oleh Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:21):

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, *organisasi massa*, *organisasi sosial politik*, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk *reksadana*.

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:7):

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang oleh UU Perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk membayar pajak. WP adalah Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh objek pajak sehingga dikenakan pajak.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, dalam nama dan bentuk apapun yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak.

2.1.1.3. Pelaporan Keuangan Wajib Pajak Badan

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar untuk penghitungan pajak penghasilan. Wajib Pajak Badan diharuskan menyelenggarakan pembukuan dan wajib melaporkan keuangan dan SPT tahunannya selama satu tahun selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan.

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:79) menyatakan:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Yang wajib menyelenggarakan pembukuan:

- a. Wajib Pajak (WP) Badan;
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Yang wajib menyelenggarakan pencatatan:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, dalam nama dan bentuk apapun yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak.

2.1.1.3. Pelaporan Keuangan Wajib Pajak Badan

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar untuk penghitungan pajak penghasilan. Wajib Pajak Badan diharuskan menyelenggarakan pembukuan dan wajib melaporkan keuangan dan SPT tahunannya selama satu tahun selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan.

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:79) menyatakan:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Yang wajib menyelenggarakan pembukuan:

- a. Wajib Pajak (WP) Badan;
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Yang wajib menyelenggarakan pencatatan:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Sedangkan badan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2011:75) berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

UU PPh 2000 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b dalam buku Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru oleh Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:21):

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, *organisasi massa*, *organisasi sosial politik*, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya *termasuk reksadana*.

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:7):

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang oleh UU Perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk membayar pajak. WP adalah Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh objek pajak sehingga dikenakan pajak.

- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan di atas dan bermaksud menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.1.4. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:83):

Tujuan penyelenggaraan pembukuan/pencatatan adalah untuk mempermudah:

- a. Pengisian SPT.
- b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
- c. Penghitungan PPN dan PPnBM.
- d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

2.1.2. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap dalam suatu entitas merupakan bagian yang penting, dalam buku Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:20):

Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud (*tangible fixed assets*) yang: (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun; (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan; (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta; (4) nilainya cukup besar. Tidak ada kriteria standar mengenai jangka waktu pemakaian minimal untuk membedakan aktiva tetap dengan aktiva lainnya. Walaupun demikian, pemakaian lebih dari satu tahun, pada umumnya, digunakan sebagai pedoman. Kriteria lain adalah aktiva tersebut harus dipakai dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Aktiva yang dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal termasuk dalam kategori persediaan, walaupun aktiva tersebut, kalau dipakai, dapat berumur lebih dari satu tahun.

Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK oleh Dwi Martani, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya (2012:271):

Aset tetap adalah aset berwujud yang: (1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:163):

Aktiva tetap adalah aktiva yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai

perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi, aktiva tetap diperoleh oleh perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk operasional perusahaan.

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:201) :

Definisi aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi, produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki masa manfaat jangka panjang lebih dari satu tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan.

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield dalam buku Akuntansi Intermediate Jilid 2 yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:2):

Aktiva tetap adalah aktiva yang bersifat tahan lama umumnya disebut sebagai properti, pabrik dan peralatan (*property, plant and equipment*). Istilah lain yang biasanya digunakan yaitu properti pabrik (*plant assets*) dan aktiva tetap (*fixed assets*).

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.1):

Aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, dimiliki tidak untuk dijual kembali dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan serta memiliki nilai yang signifikan.

2.1.2.1. Jenis

Aset tetap dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis berdasarkan penyusutan, yaitu:

1. Depreciable assets. Depreciable assets adalah aset tetap yang bisa disusutkan, seperti bangunan, mesin, peralatan.
2. Nondepreciable assets. Nondepreciable assets adalah aset tetap yang tidak bisa disusutkan. Aset tetap yang termasuk dalam jenis ini hanya satu (1) yaitu tanah sedangkan aset tetap yang lain termasuk dalam kategori depreciable assets.

Berdasarkan PSAK No.16 (2009) aset tetap dapat dibedakan menjadi delapan kelompok sesuai dengan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi

perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi, aktiva tetap diperoleh oleh perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk operasional perusahaan.

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:201) :

Definisi aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi, produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki masa manfaat jangka panjang lebih dari satu tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan.

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield dalam buku Akuntansi Intermediate Jilid 2 yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:2):

Aktiva tetap adalah aktiva yang bersifat tahan lama umumnya disebut sebagai properti, pabrik dan peralatan (*property, plant and equipment*). Istilah lain yang biasanya digunakan yaitu properti pabrik (*plant assets*) dan aktiva tetap (*fixed assets*).

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.1):

Aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, dimiliki tidak untuk dijual kembali dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan serta memiliki nilai yang signifikan.

2.1.2.1. Jenis

Aset tetap dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis berdasarkan penyusutan, yaitu:

1. Depreciable assets. Depreciable assets adalah aset tetap yang bisa disusutkan, seperti bangunan, mesin, peralatan.
2. Nondepreciable assets. Nondepreciable assets adalah aset tetap yang tidak bisa disusutkan. Aset tetap yang termasuk dalam jenis ini hanya satu (1) yaitu tanah sedangkan aset tetap yang lain termasuk dalam kategori depreciable assets.

Berdasarkan PSAK No.16 (2009) aset tetap dapat dibedakan menjadi delapan kelompok sesuai dengan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi

- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan di atas dan bermaksud menghitung penghasilan netto nya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.1.4. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:83):

Tujuan penyelenggaraan pembukuan/pencatatan adalah untuk mempermudah:

- a. Pengisian SPT.
- b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
- c. Penghitungan PPN dan PPnBM.
- d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

2.1.2. Pengertian Aset Tetap

Aset tetap dalam suatu entitas merupakan bagian yang penting, dalam buku Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:20):

Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud (*tangible fixed assets*) yang: (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun; (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan; (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta; (4) nilainya cukup besar. Tidak ada kriteria standar mengenai jangka waktu pemakaian minimal untuk membedakan aktiva tetap dengan aktiva lainnya. Walaupun demikian, pemakaian lebih dari satu tahun, pada umumnya, digunakan sebagai pedoman. Kriteria lain adalah aktiva tersebut harus dipakai dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Aktiva yang dimiliki untuk dijual kembali dalam dalam kegiatan normal termasuk dalam kategori persediaan, walaupun aktiva tersebut, kalau dipakai, dapat berumur lebih dari satu tahun.

Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK oleh Dwi Martani, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya (2012:271):

Aset tetap adalah aset berwujud yang: (1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:163):

Aktiva tetap adalah aktiva yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai

normal entitas, yaitu:

1. tanah;
2. tanah dan bangunan;
3. mesin;
4. kapal;
5. pesawat udara;
6. kendaraan bermotor;
7. perabotan; dan
8. peralatan kantor

(ALFIAN, A311 06 036, Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan pada PT. Mulia Industrindo Tbk.)

2.1.2.2. Biaya Perolehan Aset Tetap

Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:20)

Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan (*cost*) aktiva yang bersangkutan. Dengan demikian, harga perolehan suatu aktiva tetap tidak terbatas pada harga belinya saja. Termasuk dalam harga perolehan adalah biaya pengiriman, asuransi, pemasangan, dan bea balik nama.

Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK oleh Dwi Martani, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya (2012:272):

Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini.

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:166):

Perolehan aktiva tetap diakui sebesar harga perolehannya (*historical cost*) ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang timbul mulai dari proses pembelian hingga aktiva tersebut siap dioperasikan. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea

impor dan PPN Masukan Tak Boleh Dikreditkan, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan: setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Dalam buku Akuntansi Edisi 7 Jilid 1 oleh Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr dan diterjemahkan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2007:484):

Prinsip biaya menyatakan bahwa kita harus mencatat aktiva tetap pada biayanya, yaitu jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh aktiva itu. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

Biaya aktiva = Jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva itu hingga dapat digunakan, setelah dikurangi semua diskon

Biaya aktiva tetap adalah harga beli ditambah pajak, komisi pembelian, dan biaya lain yang dibayarkan agar aktiva itu siap digunakan.

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:203):

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Harga perolehan mencakup harga beli, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya perolehan aset tetap pada awalnya diukur berdasarkan harga perolehan yang mencakup harga beli, bea impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain, dan ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya pemasangan, biaya pengiriman, biaya penyiapan, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian dan komisi profesional.

2.1.2.3. Penyusutan Aset Tetap

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:214):

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) dari suatu aset selama umur manfaatnya (*useful life*). Penyusutan dilakukan pada aset tetap dengan *cost* model atau *revaluation* model. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.

impor dan PPN Masukan Tak Boleh Dikreditkan, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan: setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Dalam buku Akuntansi Edisi 7 Jilid 1 oleh Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr dan diterjemahkan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2007:484):

Prinsip biaya menyatakan bahwa kita harus mencatat aktiva tetap pada biayanya, yaitu jumlah yang dibayarkan untuk memperoleh aktiva itu. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

Biaya aktiva = Jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva itu hingga dapat digunakan, setelah dikurangi semua diskon

Biaya aktiva tetap adalah harga beli ditambah pajak, komisi pembelian, dan biaya lain yang dibayarkan agar aktiva itu siap digunakan.

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:203):

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Harga perolehan mencakup harga beli, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya perolehan aset tetap pada awalnya diukur berdasarkan harga perolehan yang mencakup harga beli, bea impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain, dan ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya pemasangan, biaya pengiriman, biaya penyiapan, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian dan komisi profesional.

2.1.2.3. Penyusutan Aset Tetap

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:214):

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) dari suatu aset selama umur manfaatnya (*useful life*). Penyusutan dilakukan pada aset tetap dengan *cost* model atau *revaluation* model. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.

normal entitas, yaitu:

1. tanah;
2. tanah dan bangunan;
3. mesin;
4. kapal;
5. pesawat udara;
6. kendaraan bermotor;
7. perabotan; dan
8. peralatan kantor

(ALFIAN, A311 06 036, Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan pada PT. Mulia Industrindo Tbk.)

2.1.2.2. Biaya Perolehan Aset Tetap

Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:20)

Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan (*cost*) aktiva yang bersangkutan. Dengan demikian, harga perolehan suatu aktiva tetap tidak terbatas pada harga belinya saja. Termasuk dalam harga perolehan adalah biaya pengiriman, asuransi, pemasangan, dan bea balik nama.

Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK oleh Dwi Martani, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya (2012:272):

Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini.

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:166):

Perolehan aktiva tetap diakui sebesar harga perolehannya (*historical cost*) ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang timbul mulai dari proses pembelian hingga aktiva tersebut siap dioperasikan. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield dalam buku Akuntansi Intermediate Jilid 2 yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:60):

Penyusutan (*depreciation*) didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.

Dalam buku Akuntansi Edisi 7 Jilid 1 oleh Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr dan diterjemahkan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2007:488):

Penyusutan (*depreciation*) adalah alokasi biaya aktiva tetap ke beban selama umur manfaatnya. Penyusutan akan menandingkan beban dengan pendapatan untuk menentukan laba bersih. Kecuali tanah, semua aktiva akan usang. Untuk beberapa aktiva tetap, kerusakan dan aus merupakan penyebab penyusutan.

Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:24):

Semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud disebut penyusutan (*dereciation*).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan merupakan alokasi biaya aset tetap ke beban selama umur manfaat aset tetap tersebut.

2.1.2.4. Biaya Setelah Perolehan Awal

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:203):

Biaya setelah perolehan awal terdiri dari:

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan (*repair and maintenance*) seperti perawatan, suku cadang diakui sebagai beban di laporan laba rugi periode berjalan, tidak diakui sebagai aset tetap (dikapitalisir).
- Penggantian aset (*replacement*) menambah aset jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria aset tetap dan jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset.
- Inspeksi yang signifikan terhadap aset diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu (dibedakan dari fisik) dihentikan pencatatannya.

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield dalam buku *Akuntansi Intermediate Jilid 2* yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:24):

Setelah aktiva tetap dipasang dan siap untuk digunakan, dapat terjadi biaya tambahan yang berkisar dari reparasi biasa hingga penambahan yang signifikan. Masalah utamanya adalah mengalokasikan biaya-biaya ini ke periode waktu yang tepat. Secara umum, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat masa depan yang lebih besar harus dikapitalisasi, sementara pengeluaran yang hanya ditujukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan tertentu harus dianggap sebagai beban.

Agar biaya-biaya tersebut dapat dikapitalisasi, tiga kondisi berikut harus dipenuhi:

1. Umur manfaat aktiva harus meningkat;
2. Kuantitas unit yang diproduksi oleh aktiva harus meningkat;
3. Kualitas unit yang diproduksi harus ditingkatkan.

2.1.2.5. Metode Penyusutan

Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:25):

Ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line*), saldo menurun (*declining balance*), jumlah angka-angka tahun (*sum of the years digit*) dan unit produksi (*unit of production*).

1. Metode Garis Lurus

Dalam metode garis lurus, beban penyusutan dihitung dengan rumus:

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa

Tarif penyusutan, dalam metode garis lurus, dapat dengan mudah dihitung sebagai 100% dibagi dengan taksiran masa manfaat.

2. Metode Saldo Menurun

Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Dasar Penyusutan = Nilai Buku Awal Periode

Biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus.

3. Metode Jumlah Angka Tahun

Beban penyusutan dalam metode ini dihitung dengan menggunakan rumus:

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield dalam buku *Akuntansi Intermediate Jilid 2* yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:24):

Setelah aktiva tetap dipasang dan siap untuk digunakan, dapat terjadi biaya tambahan yang berkisar dari reparasi biasa hingga penambahan yang signifikan. Masalah utamanya adalah mengalokasikan biaya-biaya ini ke periode waktu yang tepat. Secara umum, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat masa depan yang lebih besar harus dikapitalisasi, sementara pengeluaran yang hanya ditujukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan tertentu harus dianggap sebagai beban.

Agar biaya-biaya tersebut dapat dikapitalisasi, tiga kondisi berikut harus dipenuhi:

1. Umur manfaat aktiva harus meningkat;
2. Kuantitas unit yang diproduksi oleh aktiva harus meningkat;
3. Kualitas unit yang diproduksi harus ditingkatkan.

2.1.2.5. Metode Penyusutan

Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:25):

Ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line*), saldo menurun (*declining balance*), jumlah angka-angka tahun (*sum of the years digit*) dan unit produksi (*unit of production*).

1. Metode Garis Lurus

Dalam metode garis lurus, beban penyusutan dihitung dengan rumus:

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa

Tarif penyusutan, dalam metode garis lurus, dapat dengan mudah dihitung sebagai 100% dibagi dengan taksiran masa manfaat.

2. Metode Saldo Menurun

Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Dasar Penyusutan = Nilai Buku Awal Periode

Biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus.

3. Metode Jumlah Angka Tahun

Beban penyusutan dalam metode ini dihitung dengan menggunakan rumus:

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield dalam buku *Akuntansi Intermediate Jilid 2* yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:60):

Penyusutan (*depreciation*) didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.

Dalam buku *Akuntansi Edisi 7 Jilid 1* oleh Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr dan diterjemahkan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2007:488):

Penyusutan (*depreciation*) adalah alokasi biaya aktiva tetap ke beban selama umur manfaatnya. Penyusutan akan menandingkan beban dengan pendapatan untuk menentukan laba bersih. Kecuali tanah, semua aktiva akan usang. Untuk beberapa aktiva tetap, kerusakan dan aus merupakan penyebab penyusutan.

Akuntansi Suatu Pengantar oleh Soemarso S.R. (2010:24):

Semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud disebut penyusutan (*dereciation*).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan merupakan alokasi biaya aset tetap ke beban selama umur manfaat aset tetap tersebut.

2.1.2.4. Biaya Setelah Perolehan Awal

Menurut Waluyo dalam buku *Akuntansi Pajak* (2008:203):

Biaya setelah perolehan awal terdiri dari:

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan (*repair and maintenance*) seperti perawatan, suku cadang diakui sebagai beban di laporan laba rugi periode berjalan, tidak diakui sebagai aset tetap (dikapitalisir).
- Penggantian aset (*replacement*) menambah aset jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria aset tetap dan jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset.
- Inspeksi yang signifikan terhadap aset diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu (dibedakan dari fisik) dihentikan pencatatannya.

Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa

Tarif penyusutan dalam metode ini akan merupakan suatu bilangan pecahan yang makin lama makin kecil. Pembilang dalam pecahan adalah angka-angka tahun yang ada selama masa manfaat aktiva tetap.

4. Metode Unit Produksi

Beban penyusutan dalam metode ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{\text{Produksi Aktual}}{\text{Kapasitas Produksi}}$$

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Penyusutan

Dasar penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa

Dalam buku Akuntansi Edisi 7 Jilid 1 oleh Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr dan diterjemahkan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati (2007:489):

Ada tiga metode penyusutan yang utama, yaitu garis lurus (*straight line*), unit produksi (*unit of production*), saldo menurun (*declining balance*).

1. Metode Garis Lurus

Metode garis lurus (*straight line = SL*) mengalokasikan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun.

$$\text{Penyusutan garis lurus} = \frac{\text{Biaya-Nilai Residu}}{\text{Umur manfaat,dalam tahun}}$$

2. Metode Unit Produksi

Metode unit produksi (*units of production - UOP*) mengalokasikan jumlah penyusutan yang tetap ke setiap unit output.

$$\text{Penyusutan unit produksi} = \frac{\text{Biaya-Nilai Residu}}{\text{Umur manfaat,dalam unit produksi}}$$

3. Metode Saldo Menurun Berganda

Metode ini menggandakan penurunan nilai buku dengan persentase yang konstan yaitu 2 kali tarif garis lurus.

$$\text{Penyusutan DDB untuk tahun pertama} = \frac{\text{Nilai Buku Aktiva Pada Awal Tahun}}{\text{Awal Tahun}} \times \text{Tarif DDB}$$

Pendekatan yang sama juga dipakai dalam menghitung penyusutan DDB untuk setiap tahun, kecuali untuk tahun terakhir.

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:214):

Metode penyusutan:

1. Garis lurus (*staright line method*): Penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah;
2. Saldo menurun (*diminishing balance method*): Penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat;
3. Jumlah unit (*sum of the unit method*): Penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield dalam buku Akuntansi Intermediate Jilid 2 yang diterjemahkan oleh Emil Salim (2007:63):

Perusahaan menggunakan sejumlah metode penyusutan sebagai berikut:

1. Metode aktivitas (unit penggunaan atau produksi)

Metode aktivitas (*activity method*) juga disebut pendekatan beban variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Umur aktiva ini dinyatakan dalam istilah keluaran (*output*) yang disediakan (unit-unit yang diproduksi), atau masukan (*input*) seperti jumlah jam kerja.

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{(\text{Biaya} - \text{Nilai Sisa}) \times \text{jam tahun ini}}{\text{Total estimasi jam}}$$

2. Metode garis lurus

Metode garis lurus (*straight line method*) mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam praktek karena kemudahannya.

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{(\text{Biaya} - \text{Nilai Sisa})}{\text{Estimasi umur pelayanan}}$$

3. Metode beban menurun (dipercepat);

Metode beban menurun (*decreasing charge methods*) menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah pada periode mendatang.

- a. Jumlah angka tahun

Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*) menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan (biaya awal dikurangi nilai sisa). Setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Jumlah tahun estimasi umur yang tersisa pada awal tahun sebagai pembilang.

b. Metode saldo menurun

Metode saldo menurun (*declining balance method*) menggunakan tarif penyusutan (diekspresikan sebagai persentase) berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus.

4. Metode penyusutan khusus;

Kadang-kadang perusahaan menggunakan penyusutan khusus. Karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik, atau sifat industrinya mengharuskan penerapan metode penyusutan khusus.

a. Metode kelompok dan gabungan/komposit

Metode kelompok (*group method*) sering digunakan apabila aktiva yang bersangkutan cukup homogen dan memiliki masa manfaat yang hampir sama. Pendekatan gabungan (*composite approach*) digunakan apabila aktiva bersifat heterogen dan memiliki umur manfaat yang berbeda. Metode kelompok lebih mendekati prosedur biaya unit tunggal karena penyimpangan dari rata-rata tidak besar. Metode perhitungan untuk kelompok atau gabungan pada dasarnya sama yaitu, menemukan rata-rata dan menyusutkannya atas dasar rata-rata tersebut.

$$\text{Tarif penyusutan} = 1 - \sqrt[n]{\frac{\text{Nilai Sisa}}{\text{Biaya Akuisisi}}}$$

b. Metode campuran/kombinasi

Selain metode penyusutan yang sudah disinggung, perusahaan juga bebas mengembangkan metode penyusutan sendiri yang khusus atau dibuat khusus.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum hanya mensyaratkan bahwa metode itu menghasilkan pengalokasian biaya aktiva selama umur ktiva dengan cara yang sistematis dan rasional.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum metode penyusutan terdiri dari metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun dan metode unit produksi

2.1.3. Metode Penilaian Aset Tetap Sesuai PSAK 16 Revisi 2011

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.1):

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilainya.

2.1.3.1. Pengakuan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.2):

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal (Par.07).

Suku cadang dan peralatan pemeliharaan biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laba rugi pada saat dipakai. Namun demikian, suku cadang utama dan peralatan siap pakai memenuhi kriteria sebagai aset tetap ketika entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu periode. Sama halnya jika suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang hanya bisa digunakan untuk aset tetap tertentu, hal ini juga dicatat sebagai aset tetap (Par.08).

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian atau memperbaikinya (Par.10)

2.1.3.2. Pengukuran Saat Pengakuan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.3):

Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan (Par.15).

Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap meliputi (Par.16):

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

2.1.3.1. Pengakuan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.2):

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal (Par.07).

Suku cadang dan peralatan pemeliharaan biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laba rugi pada saat dipakai. Namun demikian, suku cadang utama dan peralatan siap pakai memenuhi kriteria sebagai aset tetap ketika entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu periode. Sama halnya jika suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang hanya bisa digunakan untuk aset tetap tertentu, hal ini juga dicatat sebagai aset tetap (Par.08).

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian atau memperbaikinya (Par.10)

2.1.3.2. Pengukuran Saat Pengakuan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.3):

Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan (Par.15).

Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap meliputi (Par.16):

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

b. Metode saldo menurun

Metode saldo menurun (*declining balance method*) menggunakan tarif penyusutan (diekspresikan sebagai persentase) berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus.

4. Metode penyusutan khusus;

Kadang-kadang perusahaan menggunakan penyusutan khusus. Karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik, atau sifat industrinya mengharuskan penerapan metode penyusutan khusus.

a. Metode kelompok dan gabungan/komposit

Metode kelompok (*group method*) sering digunakan apabila aktiva yang bersangkutan cukup homogen dan memiliki masa manfaat yang hampir sama. Pendekatan gabungan (*composite approach*) digunakan apabila aktiva bersifat heterogen dan memiliki umur manfaat yang berbeda. Metode kelompok lebih mendekati prosedur biaya unit tunggal karena penyimpangan dari rata-rata tidak besar. Metode perhitungan untuk kelompok atau gabungan pada dasarnya sama yaitu, menemukan rata-rata dan menyusutkannya atas dasar rata-rata tersebut.

$$\text{Tarif penyusutan} = 1 - \sqrt[n]{\frac{\text{Nilai Sisa}}{\text{Biaya Akuisisi}}}$$

b. Metode campuran/kombinasi

Selain metode penyusutan yang sudah disinggung, perusahaan juga bebas mengembangkan metode penyusutan sendiri yang khusus atau dibuat khusus.

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum hanya mensyaratkan bahwa metode itu menghasilkan pengalokasian biaya aktiva selama umur ktiva dengan cara yang sistematis dan rasional.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum metode penyusutan terdiri dari metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun dan metode unit produksi

2.1.3. Metode Penilaian Aset Tetap Sesuai PSAK 16 Revisi 2011

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.1):

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilainya.

2.1.3.3. Pengukuran Setelah Pengakuan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.6):

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (Par.29)

2.1.3.4. Cost Model

Dalam PSAK 16 (IAI, 2009:16) setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Menurut Azil (2009) dengan menggunakan model ini total nilai perolehan atas suatu aset tidak akan berubah selama tidak ada transaksi yang berkaitan dengan aset tetap tersebut. Transaksi yang dapat mempengaruhi nilai perolehan aset tetap antara lain pembelian, penjualan, penghapusan, pertukaran aset tetap, dan perbaikan aset tetap. Jadi, nilai perolehan aset tetap tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan harga yang signifikan.

Berdasarkan cost model, aset tetap akan diakui sebagai beban secara bertahap selama masa manfaatnya. Pengakuan sebagai beban tersebut dilakukan dengan melakukan depresiasi. Jadi entitas melakukan perhitungan depresiasi atas aset yang bersangkutan selama masa manfaatnya. Depresiasi itulah yang akan menjadi beban tiap periode. Pada umumnya depresiasi termasuk dalam kategori beban operasi dalam pelaporan keuangan entitas. Pengecualiannya adalah depresiasi yang berhubungan dengan aset tetap yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi. Untuk aset tetap yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi depresiasinya dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi.

Pada umumnya depresiasi hanya dihitung pada akhir periode akuntansi. Tetapi dalam hal tertentu depresiasi juga perlu dihitung walaupun bukan pada akhir periode. Contohnya adalah ketika terjadi transaksi yang berhubungan dengan pelepasan aset tetap. Pelepasan aset biasanya berhubungan dengan penjualan aset tetap, pertukaran aset, ataupun penghapusan aset yang tidak digunakan lagi.

Depresiasi yang dihitung oleh entitas pada tiap periode akan diakumulasikan dalam akun khusus yang disebut akumulasi depresiasi. Jadi akumulasi depresiasi dapat dikatakan sebagai bagian dari nilai aset tetap yang sudah memberikan aliran manfaat ekonomis dan tidak lagi bisa memberikan tambahan aliran manfaat ekonomis.

Beban depresiasi tersebut akan dilaporkan sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi. Akumulasi depresiasi akan dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi depresiasinya merupakan nilai buku dari aset tetap tersebut.

2.1.3.5. Revaluation Model

Revaluation model yaitu metode pengukuran suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Nilai wajar (fair value) didefinisikan dalam PSAK No.16 sebagai jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arm's length transaction). Menurut Perdana (2010) terdapat tiga hirarki dalam mengestimasi nilai wajar, yaitu dengan menggunakan nilai pasar, komparasi dengan harga pasar dari aset yang dapat diperbandingkan dengan aset yang dinilai, dan dengan menggunakan estimasi. Catty (2010) memberikan pendapatnya mengenai pendekatan penilaian aset tetap yaitu:

“There are three internationally recognized approaches to value: market, income, and cost. Each has certain strengths and weaknesses, and their application depends on the purpose, type of property involved, nature of the market, and availability of specific data that a valuator must consider in every project.”

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga pendekatan yang diakui secara internasional dalam menilai aset tetap yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, dan aplikasinya tergantung pada tujuan, jenis dari aset tetap yang dilibatkan, keadaan pasar, dan ketersediaan data tertentu yang harus dipertimbangkan oleh penilai dalam setiap proyek. Semua pendekatan ini harus mencerminkan, bila mungkin, data pasar.

1. Pendekatan Pasar

Metode perbandingan penjualan langsung adalah yang paling umum digunakan pada pendekatan pasar. Hal ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa pembeli tidak akan membayar lebih untuk suatu barang yang sudah ada melebihi harga perolehannya dengan utilitas yang sama. Metode perbandingan penjualan lebih disukai dalam semua penilaian dan standar akuntansi; hal ini terutama berlaku bila ada pasar aktif dengan informasi yang cukup dapat dipercaya. Di pasar tidak aktif, data yang tersedia relatif tidak memuaskan karena tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

([Http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai edisi 16.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_16.pdf)). Terdapat indikasi dari pasar tidak aktif yaitu:

- a. Peningkatan yang signifikan selisih ask price dan bid price.
- b. Pihak yang melakukan bidding jumlahnya terlalu kecil.
- c. Adanya volatilitas harga pasar yang signifikan.

2.1.3.5. Revaluation Model

Revaluation model yaitu metode pengukuran suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Nilai wajar (*fair value*) didefinisikan dalam PSAK No.16 sebagai jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*). Menurut Perdana (2010) terdapat tiga hirarki dalam mengestimasi nilai wajar, yaitu dengan menggunakan nilai pasar, komparasi dengan harga pasar dari aset yang dapat diperbandingkan dengan aset yang dinilai, dan dengan menggunakan estimasi. Catty (2010) memberikan pendapatnya mengenai pendekatan penilaian aset tetap yaitu:

“There are three internationally recognized approaches to value: market, income, and cost. Each has certain strengths and weaknesses, and their application depends on the purpose, type of property involved, nature of the market, and availability of specific data that a valuator must consider in every project.”

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga pendekatan yang diakui secara internasional dalam menilai aset tetap yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, dan aplikasinya tergantung pada tujuan, jenis dari aset tetap yang dilibatkan, keadaan pasar, dan ketersediaan data tertentu yang harus dipertimbangkan oleh penilai dalam setiap proyek. Semua pendekatan ini harus mencerminkan, bila mungkin, data pasar.

1. Pendekatan Pasar

Metode perbandingan penjualan langsung adalah yang paling umum digunakan pada pendekatan pasar. Hal ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa pembeli tidak akan membayar lebih untuk suatu barang yang sudah ada melebihi harga perolehannya dengan utilitas yang sama. Metode perbandingan penjualan lebih disukai dalam semua penilaian dan standar akuntansi; hal ini terutama berlaku bila ada pasar aktif dengan informasi yang cukup dapat dipercaya. Di pasar tidak aktif, data yang tersedia relatif tidak memuaskan karena tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

([http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai edisi 16.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai%20edisi%2016.pdf)). Terdapat indikasi dari pasar tidak aktif yaitu:

- a. Peningkatan yang signifikan selisih ask price dan bid price.
- b. Pihak yang melakukan bidding jumlahnya terlalu kecil.
- c. Adanya volatilitas harga pasar yang signifikan.

2.1.3.3. Pengukuran Setelah Pengakuan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.6):

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (Par.29)

2.1.3.4. Cost Model

Dalam PSAK 16 (IAI, 2009:16) setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Menurut Azil (2009) dengan menggunakan model ini total nilai perolehan atas suatu aset tidak akan berubah selama tidak ada transaksi yang berkaitan dengan aset tetap tersebut. Transaksi yang dapat mempengaruhi nilai perolehan aset tetap antara lain pembelian, penjualan, penghapusan, pertukaran aset tetap, dan perbaikan aset tetap. Jadi, nilai perolehan aset tetap tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan harga yang signifikan.

Berdasarkan cost model, aset tetap akan diakui sebagai beban secara bertahap selama masa manfaatnya. Pengakuan sebagai beban tersebut dilakukan dengan melakukan depresiasi. Jadi entitas melakukan perhitungan depresiasi atas aset yang bersangkutan selama masa manfaatnya. Depresiasi itulah yang akan menjadi beban tiap periode. Pada umumnya depresiasi termasuk dalam kategori beban operasi dalam pelaporan keuangan entitas. Pengecualiannya adalah depresiasi yang berhubungan dengan aset tetap yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi. Untuk aset tetap yang berhubungan langsung dengan aktivitas produksi depresiasinya dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi.

Pada umumnya depresiasi hanya dihitung pada akhir periode akuntansi. Tetapi dalam hal tertentu depresiasi juga perlu dihitung walaupun bukan pada akhir periode. Contohnya adalah ketika terjadi transaksi yang berhubungan dengan pelepasan aset tetap. Pelepasan aset biasanya berhubungan dengan penjualan aset tetap, pertukaran aset, ataupun penghapusan aset yang tidak digunakan lagi.

Depresiasi yang dihitung oleh entitas pada tiap periode akan diakumulasikan dalam akun khusus yang disebut akumulasi depresiasi. Jadi akumulasi depresiasi dapat dikatakan sebagai bagian dari nilai aset tetap yang sudah memberikan aliran manfaat ekonomis dan tidak lagi bisa memberikan tambahan aliran manfaat ekonomis.

Beban depresiasi tersebut akan dilaporkan sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi. Akumulasi depresiasi akan dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi depresiasinya merupakan nilai buku dari aset tetap tersebut.

- d. Jumlah efek yang ditransaksikan relatif kecil dibandingkan dengan jumlah efek yang beredar.
- e. Penurunan signifikan atas volume dan level aktivitas perdagangan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai fair value apabila pasar yang aktif tidak tersedia. Cara tersebut antara lain dengan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini untuk aset yang identik. Jika tersedia, bisa menggunakan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas diskontoan, dan model penetapan harga opsi.

Dalam metode perbandingan penjualan langsung penilai dengan hati-hati harus memeriksa keandalan harga transaksi dan memastikan aset tersebut adalah aset yang benar-benar sebanding. Sebuah faktor penting dalam metode ini adalah identifikasi dari pasar yang relevan, yang bisa berkisar dalam lingkup mulai dari yang sangat lokal ke global. Permintaan dan penawaran, yang ditandai dengan ketersediaan dan keinginan terhadap aset yang sebanding, adalah penentu utama dari harga transaksi. Analisis pasar dapat dibuat baik secara langsung atau secara statistik:

- a. Secara langsung yaitu dengan membandingkan subjek dengan barang-barang yang identik atau sangat mirip yang telah dijual.
- b. Secara statistik dengan memeriksa sampel transaksi pasar yang signifikan untuk membangun persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari berbagai atribut.

Proses pencocokan langsung memberikan indikasi terbaik dari nilai pasar, sedangkan proses mencari aset yang identik atau sangat mirip mungkin agak panjang dan membutuhkan pertimbangan aset yang berbeda dari peralatan yang terlibat, membedakannya dengan model, ukuran, dan kapasitas. Tidak ada jaminan bahwa penilai akan menemukan perbandingan langsung. Oleh karena itu, dalam praktek, perbandingan statistik umumnya digunakan karena memiliki keuntungan bahwa data dapat dikumpulkan dan dianalisis di muka, memberikan informasi langsung saat dibutuhkan untuk suatu tugas tertentu. Selain itu, informasi tersebut dapat juga digunakan, dimana tepat, untuk pencocokan langsung. Manfaat tambahan adalah bahwa data pasar dikumpulkan lebih lama dan atas dasar global yang dapat menyediakan informasi dalam hal:

- a. Perubahan yang terjadi dan kecenderungan umum di pasar spesifik.
- b. Variasi di pasar geografis yang berbeda tetapi nilai ekonomi yang sama.
- c. Identifikasi kurangnya permintaan untuk merek tertentu, sehingga
- d. mengakibatkan diskon atau harga yang lebih rendah.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan menurut Catty (2010) yaitu:

“The income approach is based on the principle that an informed buyer would pay no more for a property than an amount equal to the

present worth of anticipated future benefits (income) from the same or equivalent property with similar risks. The most convenient method, discounting future cash flows, is mostly applicable to investment and general-use properties where there is an established an identifiable rental market or where a specific measureable stream of benefits may be attributed to the subject. In applying this method to plant and equipment, consideration is given to either the income-generating or the cost-savings potential of the item and the associated risks and uncertainties."

Ketika pendekatan pendapatan diterapkan untuk pabrik dan peralatan menggunakan aliran laba berdasarkan proporsi badan secara keseluruhan, penilai harus mengurangi pengembalian aset iuran. Hal tersebut termasuk modal kerja bersih, properti nyata, merek dagang dan nama barang, hubungan dengan pelanggan, tenaga kerja, dan aset tak berwujud lainnya yang melekat.

3. Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya didasarkan pada prinsip bahwa penurunan nilai aset melalui proses penuaan, perubahan dalam utilitas fungsional, serta dari pengaruh eksternal yang negatif. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pembeli tidak akan membayar lebih untuk aset dari biaya pengganti dengan utilitas dan fungsi yang sama.

Pendekatan biaya hanya berlaku dalam kondisi berikut ini:

- a. Ketika menilai property yang tidak diperdagangkan.
- b. Transaksi pasar dari barang yang sebanding tidak tersedia.
- c. Data tidak dapat diekstrapolasi dari transaksi yang lebih besar.
- d. Transaksi tidak ada.
- e. Kurangnya data keuangan tentang property subjek.

Titik awal dari pendekatan biaya adalah penentuan Duplikasi Biaya Baru (DCN) atau biaya penggantian baru (RCN). Yang termasuk dalam DCN dan RCN adalah biaya langsung maupun tidak langsung. Untuk menentukan DCN atau RCN dari pabrik dan peralatan, dapat menggunakan metode-metode berikut:

1. Trending method atau metode tren. Dengan menggunakan metode ini nilai lancar dari pabrik dan peralatan dapat diperoleh dari biaya akuisisi asli (historis), yang biasanya dicatat dalam catatan entitas, melalui penyesuaian dengan indeks harga yang sesuai. Metode ini berlaku umum dan memberikan hasil yang dapat diandalkan ketika subjek berada pada kondisi:
 - a. Relatif baru.
 - b. Terletak di ekonomi yang stabil.
 - c. Dijual pada harga yang stabil.
 - d. Data historis tersedia.
 - e. Dibeli baru.

present worth of anticipated future benefits (income) from the same or equivalent property with similar risks. The most convenient method, discounting future cash flows, is mostly applicable to investment and general-use properties where there is an established and identifiable rental market or where a specific measurable stream of benefits may be attributed to the subject. In applying this method to plant and equipment, consideration is given to either the income-generating or the cost-savings potential of the item and the associated risks and uncertainties."

Ketika pendekatan pendapatan diterapkan untuk pabrik dan peralatan menggunakan aliran laba berdasarkan proporsi badan secara keseluruhan, penilai harus mengurangi pengembalian aset iuran. Hal tersebut termasuk modal kerja bersih, properti nyata, merek dagang dan nama barang, hubungan dengan pelanggan, tenaga kerja, dan aset tak berwujud lainnya yang melekat.

3. Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya didasarkan pada prinsip bahwa penurunan nilai aset melalui proses penuaan, perubahan dalam utilitas fungsional, serta dari pengaruh eksternal yang negatif. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pembeli tidak akan membayar lebih untuk aset dari biaya pengganti dengan utilitas dan fungsi yang sama.

Pendekatan biaya hanya berlaku dalam kondisi berikut ini:

- a. Ketika menilai property yang tidak diperdagangkan.
- b. Transaksi pasar dari barang yang sebanding tidak tersedia.
- c. Data tidak dapat diekstrapolasi dari transaksi yang lebih besar.
- d. Transaksi tidak ada.
- e. Kurangnya data keuangan tentang property subjek.

Titik awal dari pendekatan biaya adalah penentuan Duplikasi Biaya Baru (DCN) atau biaya penggantian baru (RCN). Yang termasuk dalam DCN dan RCN adalah biaya langsung maupun tidak langsung. Untuk menentukan DCN atau RCN dari pabrik dan peralatan, dapat menggunakan metode-metode berikut:

1. Trending method atau metode tren. Dengan menggunakan metode ini nilai lancar dari pabrik dan peralatan dapat diperoleh dari biaya akuisisi asli (historis), yang biasanya dicatat dalam catatan entitas, melalui penyesuaian dengan indeks harga yang sesuai. Metode ini berlaku umum dan memberikan hasil yang dapat diandalkan ketika subjek berada pada kondisi:
 - a. Relatif baru.
 - b. Terletak di ekonomi yang stabil.
 - c. Dijual pada harga yang stabil.
 - d. Data historis tersedia.
 - e. Dibeli baru.

- d. Jumlah efek yang ditransaksikan relatif kecil dibandingkan dengan jumlah efek yang beredar.
- e. Penurunan signifikan atas volume dan level aktivitas perdagangan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai fair value apabila pasar yang aktif tidak tersedia. Cara tersebut antara lain dengan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini untuk aset yang identik. Jika tersedia, bisa menggunakan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas diskontoan, dan model penetapan harga opsi.

Dalam metode perbandingan penjualan langsung penilai dengan hati-hati harus memeriksa keandalan harga transaksi dan memastikan aset tersebut adalah aset yang benar-benar sebanding. Sebuah faktor penting dalam metode ini adalah identifikasi dari pasar yang relevan, yang bisa berkisar dalam lingkup mulai dari yang sangat lokal ke global. Permintaan dan penawaran, yang ditandai dengan ketersediaan dan keinginan terhadap aset yang sebanding, adalah penentu utama dari harga transaksi. Analisis pasar dapat dibuat baik secara langsung atau secara statistik:

- a. Secara langsung yaitu dengan membandingkan subjek dengan barang-barang yang identik atau sangat mirip yang telah dijual.
- b. Secara statistik dengan memeriksa sampel transaksi pasar yang signifikan untuk membangun persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari berbagai atribut.

Proses pencocokan langsung memberikan indikasi terbaik dari nilai pasar, sedangkan proses mencari aset yang identik atau sangat mirip mungkin agak panjang dan membutuhkan pertimbangan aset yang berbeda dari peralatan yang terlibat, membedakannya dengan model, ukuran, dan kapasitas. Tidak ada jaminan bahwa penilai akan menemukan perbandingan langsung. Oleh karena itu, dalam praktek, perbandingan statistik umumnya digunakan karena memiliki keuntungan bahwa data dapat dikumpulkan dan dianalisa di muka, memberikan informasi langsung saat dibutuhkan untuk suatu tugas tertentu. Selain itu, informasi tersebut dapat juga digunakan, dimana tepat, untuk pencocokan langsung. Manfaat tambahan adalah bahwa data pasar dikumpulkan lebih lama dan atas dasar global yang dapat menyediakan informasi dalam hal:

- a. Perubahan yang terjadi dan kecenderungan umum di pasar spesifik.
- b. Variasi di pasar geografis yang berbeda tetapi nilai ekonomi yang sama.
- c. Identifikasi kurangnya permintaan untuk merek tertentu, sehingga
- d. mengakibatkan diskon atau harga yang lebih rendah.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan menurut Catty (2010) yaitu:

“The income approach is based on the principle that an informed buyer would pay no more for a property than an amount equal to the

2. *Direct pricing* atau harga langsung. Ini adalah proses penerapan harga saat ini dari suatu unit yang baru.
3. *Benchmarking techniques* atau teknik pembandingan. Dalam teknik ini, biaya dari sebuah aset diestimasi dari harga barang yang diketahui dengan karakteristik fisik, fungsi, dan utilitas yang serupa. Dalam membandingkan hasil dari berbagai metode yang dipilih, penilai harus menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing dan harus mempertimbangkan faktor yang relevan untuk mencapai kesimpulan pendukung. Secara teoritis, semua metode akan menghasilkan hasil yang sama, tetapi dalam kenyataannya, hal ini sering tidak terjadi. Penilai harus mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang berlaku dan mempertimbangkan data, premis nilai, dan asumsi yang digunakan.

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan dalam PSAK. Prosedur pengukuran dan teknik penilaian pada pencatatan aset tetap dengan model revaluasi diatur dalam PSAK No. 16 sebagai berikut:

1. Nilai wajar dari tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar,
2. wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai.
3. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjual-belikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan (*depreciated replacement cost approach*).

Setidaknya terdapat tiga aspek objek yang perlu diperhatikan pada standar di atas. Pertama, nilai wajar yang diperuntukkan untuk tanah dan bangunan, kedua nilai wajar diperuntukkan untuk pabrik dan peralatan, dan ketiga, nilai wajar diperuntukkan untuk aset tetap khusus yang tidak memiliki basis data pasar. Ketiga aspek yang mendasari nilai wajar tersebut bila dihubungkan dengan basis nilai dalam pemahaman Standar Penilaian Indonesia (SPI) memiliki arti yang “berbeda” satu sama lain. (ALFIAN, A311 06 036, Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan pada PT. Mulia Industrindo Tbk.)

2.1.3.6. Penyusutan

Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah (Par.44).

Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain (Par.49).

Jumlah Tersusutkan dan Periode Penyusutan

Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya (Par.51).

Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset dikaji sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi (Par.52).

Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset oleh entitas (Par.61).

Metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset dikaji setidaknya setiap akhir tahun buku dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut (Par.62).

2.1.3.7. Penurunan Nilai

Kompensasi untuk Penurunan Nilai

Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang (Par.65).

2.1.3.8. Penghentian Pengakuan

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (Par.67):

1. Pada saat pelepasan; atau
2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan (Par.68).

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya (Par.72).

2.1.3.9. Pengungkapan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.11):

Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap (Par.74):

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

Jumlah Tersusutkan dan Periode Penyusutan

Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya (Par.51).

Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset dikaji sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi (Par.52).

Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset oleh entitas (Par.61).

Metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset dikaji setidaknya setiap akhir tahun buku dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut (Par.62).

2.1.3.7. Penurunan Nilai

Kompensasi untuk Penurunan Nilai

Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang (Par.65).

2.1.3.8. Penghentian Pengakuan

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (Par.67):

1. Pada saat pelepasan; atau
2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan (Par.68).

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya (Par.72).

2.1.3.9. Pengungkapan

PSAK 16 Revisi 2011 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (2012:16.11):

Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap (Par.74):

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

2. *Direct pricing* atau harga langsung. Ini adalah proses penerapan harga saat ini dari suatu unit yang baru.
3. *Benchmarking techniques* atau teknik pembandingan. Dalam teknik ini, biaya dari sebuah aset diestimasi dari harga barang yang diketahui dengan karakteristik fisik, fungsi, dan utilitas yang serupa. Dalam membandingkan hasil dari berbagai metode yang dipilih, penilai harus menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing dan harus mempertimbangkan faktor yang relevan untuk mencapai kesimpulan pendukung. Secara teoritis, semua metode akan menghasilkan hasil yang sama, tetapi dalam kenyataannya, hal ini sering tidak terjadi. Penilai harus mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang berlaku dan mempertimbangkan data, premis nilai, dan asumsi yang digunakan.

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan dalam PSAK. Prosedur pengukuran dan teknik penilaian pada pencatatan aset tetap dengan model revaluasi diatur dalam PSAK No. 16 sebagai berikut:

1. Nilai wajar dari tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar,
2. wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai.
3. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjual-belikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan (*depreciated replacement cost approach*).

Setidaknya terdapat tiga aspek objek yang perlu diperhatikan pada standar di atas. Pertama, nilai wajar yang diperuntukkan untuk tanah dan bangunan, kedua nilai wajar diperuntukkan untuk pabrik dan peralatan, dan ketiga, nilai wajar diperuntukkan untuk aset tetap khusus yang tidak memiliki basis data pasar. Ketiga aspek yang mendasari nilai wajar tersebut bila dihubungkan dengan basis nilai dalam pemahaman Standar Penilaian Indonesia (SPI) memiliki arti yang “berbeda” satu sama lain. (ALFIAN, A311 06 036, Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan pada PT. Mulia Industrindo Tbk.)

2.1.3.6. Penyusutan

Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah (Par.44).

Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain (Par.49).

4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain;
 - c. Perolehan melalui kombinasi bisnis;
 - d. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam pendapatan komprehensif lain;
 - e. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
 - f. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi;
 - g. Penyusutan;

Laporan keuangan juga mengungkapkan (Par.75):

1. Keberadaan dan jumlah pembatas atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas;
2. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
3. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
4. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan (Par.78):

1. Tanggal efektif revaluasi;
2. Apakah melibatkan penilai independen;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam estimasi nilai wajar;
4. Penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga terobservasi dalam pasar aktif atau transaksi pasar terkini yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain;
5. Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya.

2.1.4. Ketentuan Pajak atas Revaluasi Harta Berwujud

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 79/PMK.03/2008 menyatakan:

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Perusahaan yang dimaksud adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

1. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
2. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan.

2.1.4.1. Penyusutan Aset Tetap Revaluasi

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:116):

Penyusutan fiskal aktiva mulai bulan revaluasi dapat dilakukan berdasarkan nilai revaluasian yang telah disetujui dengan masa manfaat penuh sejak awal yang ditetapkan untuk aktiva dimaksud. Penyusutan sampai dengan bulan sebelum revaluasi dilakukan sesuai dasar penyusutan awal tahun pajak dihitung secara pro rata. Apabila revaluasi tidak disetujui, penyusutan fiskal tetap berdasarkan penyusutan semula

2.1.4.2. Tarif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 79/PMK.03/2008 atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.4. Ketentuan Pajak atas Revaluasi Harta Berwujud

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 79/PMK.03/2008 menyatakan:

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Perusahaan yang dimaksud adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

1. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
2. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan.

2.1.4.1. Penyusutan Aset Tetap Revaluasi

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:116):

Penyusutan fiskal aktiva mulai bulan revaluasi dapat dilakukan berdasarkan nilai revaluasian yang telah disetujui dengan masa manfaat penuh sejak awal yang ditetapkan untuk aktiva dimaksud. Penyusutan sampai dengan bulan sebelum revaluasi dilakukan sesuai dasar penyusutan awal tahun pajak dihitung secara pro rata. Apabila revaluasi tidak disetujui, penyusutan fiskal tetap berdasarkan penyusutan semula

2.1.4.2. Tarif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 79/PMK.03/2008 atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain;
 - c. Perolehan melalui kombinasi bisnis;
 - d. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam pendapatan komprehensif lain;
 - e. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
 - f. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi;
 - g. Penyusutan;

Laporan keuangan juga mengungkapkan (Par.75):

1. Keberadaan dan jumlah pembatas atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas;
2. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
3. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
4. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan (Par.78):

1. Tanggal efektif revaluasi;
2. Apakah melibatkan penilai independen;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam estimasi nilai wajar;
4. Penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap yang ditentukan secara langsung dengan mengacu pada harga terobservasi dalam pasar aktif atau transaksi pasar terkini yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain;
5. Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya.

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:113):

Sesuai dengan konsep pamajakan komprehensif, tiap penambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak. Oleh karena itu, Pasal 4(1) (m) UU PPh menyatakan bahwa selisih lebih penilaian kembali aktiva merupakan PKP.

Oleh karena itu, selisih nilai lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh final 10%. Apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melunasinya, WP dapat mengajukan permohonan mengangsur paling lama 12 bulan.

Selisih lebih penilaian kembali aktiva di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi PPh harus dibukukan pada neraca komersial pada akun modal.

2.1.4.3. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak (2013:32):

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:91):

Penyusutan diatur dalam Pasal 11, amortisasi diatur dalam Pasal 11A UU PPh. Beberapa ketentuan mengenai penyusutan (depresiasi dan amortisasi) adalah sebagai berikut:

1. UU PPh memakai istilah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan dan perubahan harta ketimbang 'harta'. Dengan demikian yang menjadi fokus adalah alokasi pengeluaran yang memberikan manfaat menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis untuk beberapa tahun mendatang.
2. Harta yang dapat disusutkan secara fiskal yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak), kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Namun tanah yang dipakai dalam proses memproduksi penghasilan, misalnya untuk bahan baku keramik, genteng dan batu bata, karena nilainya berkurang maka nilai perolehannya dapat disusutkan.
3. Apabila harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), sebagai tambahan kemampuan ekonomis, keuntungannya

merupakan objek PPh. Keuntungan dihitung dari selisih harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Jika selisihnya negatif (rugi), karena UU PPh menganggapnya merupakan bagian dari konsumsi penghasilan, kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan dari PKP.

4. Untuk dapat disusutkan secara fiskal, Pasal 11 (1) UU PPh mensyaratkan bahwa harta harus dimiliki (*legal ownership*) dan digunakan (*benefits*). UU PPh mengatur bahwa penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran (walaupun harta belum digunakan), kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta.
5. Secara fiskal untuk keseragaman, kemudahan, penyederhanaan dan pengawasan administrasi, Pasal 11(6) UU PPh menguasakan Menteri Keuangan untuk menentukan kelompok dan masa manfaat harta sebagaimana dimaksud Pasal 11(6). Oleh karena itu, pengelompokan masa manfaat fiskal bersifat lebih imperatif, otoritatif dan rijit tanpa memperkenankan perubahan masa (umur) selama waktu pemanfaatan harta sehingga sangat kecil kemungkinan perubahan masa manfaat kecuali dilakukan revaluasi fiskal.
6. Untuk keseragaman dan kemudahan serta kesederhanaan administrasi pemungutan pajak, secara fiskal harta bangunan yang hanya dapat disusutkan berdasar metode garis lurus, sedang untuk harta bukan bangunan terdapat pilihan antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun.
7. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, mungkin untuk menyelaraskan dengan praktik akuntansi atau agar lebih memberikan manfaat pajak (*tax benefit*) WP dapat menyusutkan harta mulai bulan digunakannya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan mulai menghasilkan.
8. Apabila WP melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali dengan masa manfaat penuh seperti awal mula perolehan harta (Pasal 11(6) UU PPh).

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:170):

Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta, Wajib Pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan harus konsisten. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan

merupakan objek PPh. Keuntungan dihitung dari selisih harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Jika selisihnya negatif (rugi), karena UU PPh menganggapnya merupakan bagian dari konsumsi penghasilan, kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan dari PKP.

4. Untuk dapat disusutkan secara fiskal, Pasal 11 (1) UU PPh mensyaratkan bahwa harta harus dimiliki (*legal ownership*) dan digunakan (*benefits*). UU PPh mengatur bahwa penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran (walaupun harta belum digunakan), kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta.
5. Secara fiskal untuk keseragaman, kemudahan, penyederhanaan dan pengawasan administrasi, Pasal 11(6) UU PPh menguasakan Menteri Keuangan untuk menentukan kelompok dan masa manfaat harta sebagaimana dimaksud Pasal 11(6). Oleh karena itu, pengelompokan masa manfaat fiskal bersifat lebih imperatif, otoritatif dan rijit tanpa memperkenankan perubahan masa (umur) selama waktu pemanfaatan harta sehingga sangat kecil kemungkinan perubahan masa manfaat kecuali dilakukan revaluasi fiskal.
6. Untuk keseragaman dan kemudahan serta kesederhanaan administrasi pemungutan pajak, secara fiskal harta bangunan yang hanya dapat disusutkan berdasar metode garis lurus, sedang untuk harta bukan bangunan terdapat pilihan antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun.
7. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, mungkin untuk menyelaraskan dengan praktik akuntansi atau agar lebih memberikan manfaat pajak (*tax benefit*) WP dapat menyusutkan harta mulai bulan digunakannya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan mulai menghasilkan.
8. Apabila WP melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali dengan masa manfaat penuh seperti awal mula perolehan harta (Pasal 11(6) UU PPh).

Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:170):

Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta, Wajib Pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan harus konsisten. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:113):

Sesuai dengan konsep pamajakan komprehensif, tiap penambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak. Oleh karena itu, Pasal 4(1) (m) UU PPh menyatakan bahwa selisih lebih penilaian kembali aktiva merupakan PKP.

Oleh karena itu, selisih nilai lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh final 10%. Apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melunasinya, WP dapat mengajukan permohonan mengangsur paling lama 12 bulan.

Selisih lebih penilaian kembali aktiva di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi PPh harus dibukukan pada neraca komersial pada akun modal.

2.1.4.3. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak (2013:32):

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:91):

Penyusutan diatur dalam Pasal 11, amortisasi diatur dalam Pasal 11A UU PPh. Beberapa ketentuan mengenai penyusutan (depresiasi dan amortisasi) adalah sebagai berikut:

1. UU PPh memakai istilah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan dan perubahan harta ketimbang 'harta'. Dengan demikian yang menjadi fokus adalah alokasi pengeluaran yang memberikan manfaat menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis untuk beberapa tahun mendatang.
2. Harta yang dapat disusutkan secara fiskal yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak), kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Namun tanah yang dipakai dalam proses memproduksi penghasilan, misalnya untuk bahan baku keramik, genteng dan batu bata, karena nilainya berkurang maka nilai perolehannya dapat disusutkan.
3. Apabila harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), sebagai tambahan kemampuan ekonomis, keuntungannya

menggunakan dua macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan.

Pada prinsipnya semua pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, apabila pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pembebanan atas pengeluaran tersebut sebagai biaya harus dilakukan melalui penyusutan. Dengan demikian, penyusutan adalah merupakan suatu metode pembebanan biaya.

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:237):

Ketentuan penyusutan dalam perpajakan:

1. Metode penyusutan yang digunakan harus taat azas (konsisten).
2. Harta berwujud berupa bangunan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus.
3. Harta berwujud bukan bangunan boleh disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun.
4. Untuk metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.
5. Apabila WP melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta yang direvaluasi adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali.
6. Jika terjadi pengalihan atau penarikan berupa penjualan harta berwujud atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian, sedangkan harga jual tanah atau penggantian asuransi dicatat sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
7. Jika terjadi pengalihan/penarikan harta berwujud karena sumbangan, hibah, bantuan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat 3 huruf a dan b PPh (bukan objek pajak), maka nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sesuai dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan dan peternakan perlu diberikan pengaturan tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4.4. Masa Manfaat dan Metode Penyusutan Harta

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:97):

Terdapat dua metode penyusutan fiskal aktiva tetap yang diperbolehkan UU PPh, yaitu: (1) Saldo Menurun (*declining-balance method*); dan (2) Garis Lurus (*straight line method*).

Dalam Pasal 11 UU PPh masa manfaat dan metode penyusutan harta dikelompokkan menjadi:

Tabel 2.1.
Masa Manfaat Dan Metode Penyusutan Harta

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1) Metode Garis Lurus	Ayat (2) Metode Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6)

2.1.4.5. Kelompok Jenis Harta Berwujud

Dalam perpajakan, harta berwujud dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok. Adapun kelompok jenis harta berwujud tersebut dituangkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009 dalam bentuk sebagai berikut:

2.1.4.4. Masa Manfaat dan Metode Penyusutan Harta

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:97):

Terdapat dua metode penyusutan fiskal aktiva tetap yang diperbolehkan UU PPh, yaitu: (1) Saldo Menurun (*declining-balance method*); dan (2) Garis Lurus (*straight line method*).

Dalam Pasal 11 UU PPh masa manfaat dan metode penyusutan harta dikelompokkan menjadi:

Tabel 2.1.
Masa Manfaat Dan Metode Penyusutan Harta

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1) Metode Garis Lurus	Ayat (2) Metode Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (6)

2.1.4.5. Kelompok Jenis Harta Berwujud

Dalam perpajakan, harta berwujud dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok. Adapun kelompok jenis harta berwujud tersebut dituangkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009 dalam bentuk sebagai berikut:

menggunakan dua macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan.

Pada prinsipnya semua pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, apabila pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pembebanan atas pengeluaran tersebut sebagai biaya harus dilakukan melalui penyusutan. Dengan demikian, penyusutan adalah merupakan suatu metode pembebanan biaya.

Menurut Waluyo dalam buku Akuntansi Pajak (2008:237):

Ketentuan penyusutan dalam perpajakan:

1. Metode penyusutan yang digunakan harus taat azas (konsisten).
2. Harta berwujud berupa bangunan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus.
3. Harta berwujud bukan bangunan boleh disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun.
4. Untuk metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.
5. Apabila WP melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta yang direvaluasi adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali.
6. Jika terjadi pengalihan atau penarikan berupa penjualan harta berwujud atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian, sedangkan harga jual tanah atau penggantian asuransi dicatat sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
7. Jika terjadi pengalihan/penarikan harta berwujud karena sumbangan, hibah, bantuan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat 3 huruf a dan b PPh (bukan objek pajak), maka nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sesuai dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan dan peternakan perlu diberikan pengaturan tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tabel 2.2.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

Tabel 2.3.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.

Tabel 2.3.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.

Tabel 2.2.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck nganggang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spooling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

Tabel 2.4.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi).</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).

Tabel 2.4.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
7	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	<p>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</p>
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spooling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	<p>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena</p>

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
6	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

Tabel 2.5.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 4

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

2.1.4.6. Persamaan dan Perbedaan Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak (2013:32):

Persamaan yang terdapat dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
2. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

Tabel 2.5.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 4

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

2.1.4.6. Persamaan dan Perbedaan Penyusutan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak (2013:32):

Persamaan yang terdapat dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
2. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
6	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-96/PMK.03/2009

Adapun perbedaan yang terdapat dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat aset ditentukan berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan 	<p>Masa Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan
<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar 	<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi
<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p>	<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat azas

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
Sistem Penyusutan: a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok	Sistem Penyusutan: a. Penyusutan secara individu kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan
Saat Dimulainya Penyusutan: a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian	Saat Dimulainya Penyusutan: a. Saat perolehan b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

Sumber: Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak

2.1.5. Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut Standar Akuntansi Keuangan

PSAK 46 Revisi 2014:

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan.

2.1.5.1. Pengakuan Pajak Kini

PSAK 46 Revisi 2014:

Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui sebagai aset.

Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

2.1.5.2. Penghitungan Pajak Terhutang

Berdasarkan PSAK 46 Revisi 2014 penghitungan pajak terutang sebagai berikut:

	Penghasilan
-/-	Beban yang dapat dikurangkan
=/=	Penghasilan kena pajak
x/x	Tarif pajak
=/=	Pajak terutang

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
Sistem Penyusutan: a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok	Sistem Penyusutan: a. Penyusutan secara individu kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan
Saat Dimulainya Penyusutan: a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian	Saat Dimulainya Penyusutan: a. Saat perolehan b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

Sumber: Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak

2.1.5. Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan menurut Standar Akuntansi Keuangan

PSAK 46 Revisi 2014:

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan.

2.1.5.1. Pengakuan Pajak Kini

PSAK 46 Revisi 2014:

Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui sebagai aset.

Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

2.1.5.2. Penghitungan Pajak Terhutang

Berdasarkan PSAK 46 Revisi 2014 penghitungan pajak terhutang sebagai berikut:

	Penghasilan
-/-	Beban yang dapat dikurangkan
=/=	Penghasilan kena pajak
x/x	Tarif pajak
=/=	Pajak terhutang

Adapun perbedaan yang terdapat dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat aset ditentukan berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan 	<p>Masa Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan
<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar 	<p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi
<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p>	<p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat azas

+/-	Kredit pajak: Angsuran pajak (PPh 25) Dipotong pihak lain (PPh 22, PPh 23) Pajak luar negeri (PPh 24)
=/=	Pajak kurang/lebih bayar (PPh 29, PPh 28)

2.1.5.3. Penghitungan Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan

Dalam buku Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru oleh Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:778):

Rumus menghitung PPh Tahunan yang kurang/(lebih) dibayar pada akhir tahun bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan:

	Penghasilan bruto usaha yang Objek Pajak yang dikenai PPh bersifat tidak final dari Indonesia dan dari luar Indonesia
-/-	Harga pokok penjualan yang boleh sebagai pengurang penghasilan
=/=	Laba bruto usaha
-/-	Biaya operasi yang boleh sebagai pengurang penghasilan
=/=	Laba/rugi neto/bersih dari operasi
+/+	Penghasilan luar usaha yang Objek Pajak yang dikenai PPh bersifat tidak final dari Indonesia dan luar Indonesia
-/-	Biaya luar usaha yang boleh sebagai pengurang penghasilan
=/=	Laba/rugi neto/bersih tahun berjalan sebelum kompensasi kerugian
-/-	Kompensasi kerugian fiskal yang diderita dalam lima tahun terakhir hanya di Indonesia
=/=	Penghasilan kena pajak setahun
x/x	Tarif pasal 17
=/=	PPh tahunan yang terhutang
-/-	Kredit pajak (PPh 22, 23, 24, 25)
=/=	PPh tahunan yang kurang/lebih dibayar

2.1.5.4. Tarif Umum PPh WP Badan Dalam Negeri dan BUT

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:129):

Pasal 17 (1) (b) UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) menyatakan bahwa WPDN badan dan BUT dikenakan PPh dengan tarif tunggal sepadan (*flat rate*) sebesar 28%. Tarif 28% hanya berlaku setahun 2009, karena berdasarkan Pasal 17 (2a) sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki tema atau topik pembahasan yang serupa untuk dijadikan bahan referensi. Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam tinjauan pustaka ini bersumber dari dua penelitian.

1. Penelitian pertama yaitu penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan yang dilakukan oleh Alfian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar 2006.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui perbandingan cost model dengan revaluation model dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan.

Lokasi penelitian dari penelitian tersebut adalah PT Mulia Industrindo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode komparatif. Adapun sumber data penelitian dan cara perolehan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan media informasi. Penelitian kepustakaan yaitu memahami dengan baik teori yang menyangkut pokok permasalahan yang diteliti dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku serta artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data yang diperoleh dari media informasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui internet.

Hasil penelitian dari data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penerapan model revaluasi dalam penilaian aset tetap pada PT. Mulia Industrindo memberikan hasil yang lebih baik terhadap laporan keuangan dibanding apabila menggunakan model biaya.

Laporan posisi keuangan, penerapan model revaluasi akan meningkatkan nilai aset tetap sehingga akan menarik para kreditor untuk menanamkan investasinya. Selain itu penerapan model revaluasi akan menurunkan tingkat defisiensi modal pada bagian ekuitas.

2. Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Model Fair Value dan Model Historical Cost serta Penerapannya Terhadap Aset Tetap yang dibuat oleh Silvyana Maria I Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma 2011.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Silvyana adalah untuk Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah tentang perbandingan perhitungan nilai aset menggunakan model Fair Value dan model Historical Cost.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki tema atau topik pembahasan yang serupa untuk dijadikan bahan referensi. Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam tinjauan pustaka ini bersumber dari dua penelitian.

1. Penelitian pertama yaitu penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan yang dilakukan oleh Alfian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar 2006.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui perbandingan cost model dengan revaluation model dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan.

Lokasi penelitian dari penelitian tersebut adalah PT Mulia Industrindo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode komparatif. Adapun sumber data penelitian dan cara perolehan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan media informasi. Penelitian kepustakaan yaitu memahami dengan baik teori yang menyangkut pokok permasalahan yang diteliti dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku serta artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data yang diperoleh dari media informasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui internet.

Hasil penelitian dari data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penerapan model revaluasi dalam penilaian aset tetap pada PT. Mulia Industrindo memberikan hasil yang lebih baik terhadap laporan keuangan dibanding apabila menggunakan model biaya.

Laporan posisi keuangan, penerapan model revaluasi akan meningkatkan nilai aset tetap sehingga akan menarik para kreditor untuk menanamkan investasinya. Selain itu penerapan model revaluasi akan menurunkan tingkat defisiensi modal pada bagian ekuitas.

2. Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Model Fair Value dan Model Historical Cost serta Penerapannya Terhadap Aset Tetap yang dibuat oleh Silvyana Maria I Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma 2011.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Silvyana adalah untuk Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah tentang perbandingan perhitungan nilai aset menggunakan model Fair Value dan model Historical Cost.

2.1.5.3. Penghitungan Pajak Terutang Wajib Pajak Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan

Dalam buku Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru oleh Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2002:778):

Rumus menghitung PPh Tahunan yang kurang/(lebih) dibayar pada akhir tahun bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan:

+/	Kredit pajak: Angsuran pajak (PPh 25) Dipotong pihak lain (PPh 22, PPh 23) Pajak luar negeri (PPh 24)
==	Pajak kurang/lebih bayar (PPh 29, PPh 28)

2.1.5.4. Tarif Umum PPh WP Badan Dalam Negeri dan BUT

Dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:129):

Pasal 17 (1) (b) UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) menyatakan bahwa WPDN badan dan BUT dikenakan PPh dengan tarif tunggal sepadan (*flat rate*) sebesar 28%. Tarif 28% hanya berlaku setahun 2009, karena berdasarkan Pasal 17 (2a) sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%.

+/	Penghasilan bruto usaha yang Objek Pajak yang dikenai PPh bersifat tidak final dari Indonesia dan dari luar Indonesia
-/	Harga pokok penjualan yang boleh sebagai pengurang penghasilan
==	Labra bruto usaha
-/	Biaya operasi yang boleh sebagai pengurang penghasilan
==	Labaruugi neto/bersih dari operasi
+/	Penghasilan luar usaha yang Objek Pajak yang dikenai PPh bersifat tidak final dari Indonesia dan luar Indonesia
-/	Biaya luar usaha yang boleh sebagai pengurang penghasilan
==	Labaruugi neto/bersih tahun berjalan sebelum kompensasi kerugian
-/	Kompensasi kerugian fiskal yang diterima dalam lima tahun terakhir hanya di Indonesia
==	Penghasilan kena pajak setahun
x/x	Tarif pasal 17
==	PPh tahunan yang terhutang
-/	Kredit pajak (PPh 22, 23, 24, 25)
==	PPh tahunan yang kurang/lebih dibayar

Lokasi penelitian dalam penelitian yang dilakukan Silvyana pada PT. Sidomulyo Selaras. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan pasar, metode pendekatan pendapatan dan metode pendekatan biaya.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan ternyata lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk menerapkan fair value karena dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya/wajar dan dapat dipakai untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki dibandingkan dengan jika perusahaan menerapkan historical cost. Jadi penilaian wajar secara efektif telah diperluas untuk semua jenis aset tetap, memampukan manajer untuk mencatat income dengan nilai wajar.

2.3. Kerangka Pemikiran

Setiap tambahan ekonomi atau penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh setiap individu ataupun badan yang melakukan kegiatan usaha akan dikenakan pajak penghasilan atas tersebut. Untuk meminimalisi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan, sebuah perusahaan melakukan perencanaan atas pajak (*tax planning*) dan ada pula yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perencanaan pajak merupakan cara untuk meminimalisasi beban pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan, sedangkan penghindaran pajak merupakan tindakan meminimalisasi pajak dengan cara ilegal dan tentunya melanggar peraturan, penghindaran pajak ini dapat disebut juga sebagai penggelapan pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU PPh dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:2):


Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Dalam akuntansi maupun dalam perpajakan, perusahaan dapat menilai aset tetap yang dimilikinya dengan dua metode penilaian aset tetap, yaitu metode harga perolehan (*historical cost*) atau dengan menggunakan metode penilaian kembali (*revaluasi*) aset tetap.


Salah satu teknik untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan dalam perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 79/PMK.03/2008 atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Adapun paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Paradigma Penelitian



Gambar 2.1.
Paradigma Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian yang dilakukan Silvyana pada PT. Sidomulyo Selaras. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan pasar, metode pendekatan pendapatan dan metode pendekatan biaya.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan ternyata lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk menerapkan fair value karena dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya/wajar dan dapat dipakai untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki dibandingkan dengan jika perusahaan menerapkan historical cost. Jadi penilaian wajar secara efektif telah diperluas untuk semua jenis aset tetap, memampukan manajer untuk mencatat income dengan nilai wajar.

2.3. Kerangka Pemikiran

Setiap tambahan ekonomi atau penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh setiap individu ataupun badan yang melakukan kegiatan usaha akan dikenakan pajak penghasilan atas tersebut. Untuk meminimalisi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan, sebuah perusahaan melakukan perencanaan atas pajak (*tax planning*) dan ada pula yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perencanaan pajak merupakan cara untuk meminimalisasi beban pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan, sedangkan penghindaran pajak merupakan tindakan meminimalisasi pajak dengan cara ilegal dan tentunya melanggar peraturan, penghindaran pajak ini dapat disebut juga sebagai penggelapan pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU PPh dalam buku Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan oleh Gunadi (2013:2):

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Dalam akuntansi maupun dalam perpajakan, perusahaan dapat menilai aset tetap yang dimilikinya dengan dua metode penilaian aset tetap, yaitu metode harga perolehan (*historical cost*) atau dengan menggunakan metode penilaian kembali (*revaluasi*) aset tetap.

Salah satu teknik untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan dalam perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 79/PMK.03/2008 atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Adapun paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berupa studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta/realisasi/pelaksanaan dengan teori/konsep/peraturan mengenai perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk..

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah analisis perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa unit analisis tingkat organisasi yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif

Data kualitatif yang berisi mengenai kebijakan perusahaan dalam menentukan metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap dan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang tercantum di dalam laporan tahunan.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif yang diperoleh adalah data yang berupa angka-angka seperti besarnya nilai aset tetap yang diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan serta data-data lain yang dibutuhkan dalam rangka penulisan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dengan cara mengunduh melalui internet dari website Bursa Efek Indonesia.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Analisis Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014”

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perbandingan Model Biaya dengan Revaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Model Biaya 	<ul style="list-style-type: none"> Harga Perolehan Beban Penyusutan Komersial Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Nomin
	<ul style="list-style-type: none"> Model Revaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Revaluasi Beban Penyusutan Komersial Pajak 	
Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> PPH Terhutang 	<ul style="list-style-type: none"> Nomin

3.5. Metode Penarikan Sampel

Karena data yang digunakan dalam penelitian hanya data perusahaan selama tiga tahun, maka dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel dipergunakan apabila data penelitian berjumlah lebih dari sepuluh data. Tetapi sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk periode tahun yang diteliti. Periode dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau selama tiga tahun.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengunggah laporan tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui website Bursa Efek Indonesia.

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif non statistik dengan menjelaskan menggunakan kata-kata mengenai data untuk variabel model penilaian aset tetap serta dampak perpajakan dan indikator penelitian antara praktik/kenyataan/fakta di lokasi penelitian dengan yang seharusnya/idealnya berdasarkan teori atau peraturan, kemudian diambil simpulan penelitian.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Analisis Perbandingan Model Biaya dengan Model Revaluasi pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014”

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perbandingan Model Biaya dengan Revaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Model Biaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Perolehan • Beban Penyusutan Komersial Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomi
	<ul style="list-style-type: none"> • Model Revaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Revaluasi • Beban Penyusutan Komersial Pajak 	
Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • PPh Terhutang 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomi

3.5. Metode Penarikan Sampel

Karena data yang digunakan dalam penelitian hanya data perusahaan selama tiga tahun, maka dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel dipergunakan apabila data penelitian berjumlah lebih dari sepuluh data. Tetapi sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk periode tahun yang diteliti. Periode dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau selama tiga tahun.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengunggah laporan tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui website Bursa Efek Indonesia.

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif non statistik dengan menjelaskan menggunakan kata-kata mengenai data untuk variabel model penilaian aset tetap serta dampak perpajakan dan indikator penelitian antara praktik/kenyataan/fakta di lokasi penelitian dengan yang seharusnya/idealnya berdasarkan teori atau peraturan, kemudian diambil simpulan penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berupa studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta/realisasi/pelaksanaan dengan teori/konsep/peraturan mengenai perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk..

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah analisis perbandingan *cost model* dan *revaluation model* dalam penilaian aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa unit analisis tingkat organisasi yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif

Data kualitatif yang berisi mengenai kebijakan perusahaan dalam menentukan metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap dan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang tercantum di dalam laporan tahunan.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif yang diperoleh adalah data yang berupa angka-angka seperti besarnya nilai aset tetap yang diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan serta data-data lain yang dibutuhkan dalam rangka penulisan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dengan cara mengunduh melalui internet dari website Bursa Efek Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan terbuka yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 44 Jakarta 10110, Indonesia didirikan pada 4 Maret 1975 dan bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi. Sampai dengan 31 Desember 2014 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki 169 armada. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan kode saham GIAA memiliki saham jenis Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Modal dasar 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal total Rp 13.770.000.000.000 atau masing-masing bernilai Rp 459. Modal portepel per 31 Desember 2014 25.868.926.633 saham dengan nilai nominal total Rp 11.873.837.324.547. Modal disetor per 31 Desember 2014 4.131.073.367 saham dengan nilai nominal total Rp 11.873.837.324.547.

Adapun landasan hukum pendirian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Akta Pendirian sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 31 Maret 1950 No. 137, dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 31 Maret 1950 No. J.A.5/12/10 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1950 No. 30 Tambahan No. 136 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang laporan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 30 Desember 2014 No. AHU-10385.40.21.2014.

Sejarah industri penerbangan komersial dimulai pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dengan pesawat pertama yang dibeli dari hasil sumbangan masyarakat Aceh setelah Presiden Soekarno mengakhiri kunjungannya ke Aceh pada 1948. Pada saat itu, penerbangan komersial pertama Indonesia dilakukan oleh pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI 001. Pesawat yang diberi nama Indonesian Airways tersebut terbang dari Kalkuta, India ke Rangoon, Myanmar pada 26 Januari 1949.

Pada akhir 1949, tepatnya 28 Desember, pesawat tipe Douglas DC-3 Dakota dengan registrasi PK-DPD telah dilabeli dengan nama Garuda Indonesian Airways. Pesawat tersebut terbang dari DKI Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput Presiden RI pada masa tersebut, yaitu Presiden Soekarno. Inilah tonggak sejarah bermulanya perjalanan Garuda Indonesia, yang mengawali rekam jeaknya sebagai maskapai penerbangan Negara Republik Indonesia dengan nama Garuda Indonesian Airways.

Pada 1989, Garuda Indonesian Airways berganti nama menjadi Garuda Indonesia. Setahun kemudian, Garuda Indonesia diresmikan menjadi Perusahaan Negara. Pada masa itu, Garuda Indonesia telah memiliki 38 pesawat yang terdiri dari 22 jenis DC-3, 8 pesawat laut Catalina, dan 8 pesawat jenis Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus berkembang, di mana untuk pertama kalinya Garuda Indonesia membawa penumpang jamaah Haji ke Mekkah pada 1956.

Pada awal 1990, Garuda Indonesia telah menyusun strategi jangka panjang hingga tahun 2000. Jumlah armada juga terus ditingkatkan sebagai salah satu langkah strategis guna menjadikan Garuda Indonesia sebagai salah satu dari 30 besar maskapai penerbangan di dunia.

Seiring dengan upaya pengembangan usaha ke arah yang lebih baik, pada awal 2005, Garuda Indonesia memiliki jajaran manajemen yang baru. Jajaran manajemen ini kemudian menyusun perencanaan baru terkait dengan strategi jangka panjang dan masa depan Garuda Indonesia. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, meningkatkan kekuatan finansial yang mencakup keberhasilan Garuda Indonesia dalam menyelesaikan restrukturisasi utang, meningkatkan tingkat kesadaran para karyawan dalam memahami pelanggan serta membangkitkan motivasi dan semangat seluruh karyawan Garuda Indonesia.

Penyelesaian seluruh restrukturisasi utang menjadi titik balik kesiapan Garuda Indonesia. Pada 11 Februari 2011, Garuda Indonesia mencatatkan sahamnya ke publik dan resmi berstatus sebagai perusahaan publik setelah adanya penawaran umum perdana (IPO) atas 6.335.738.000 saham Garuda Indonesia kepada masyarakat. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011 dengan kode GIAA.

Momen pencatatan saham ke publik merupakan salah satu tonggak sejarah penting bagi Garuda Indonesia setelah berhasil menyelesaikan transformasi bisnisnya melalui kerja keras serta dedikasi berbagai pihak. Per 31 Desember 2014, struktur kepemilikan saham Garuda Indonesia sebagai emiten dan perusahaan publik adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar 60,5%, Credit Suisse AG Singapore sebesar 25,9% dan masyarakat dengan persentase kepemilikan di bawah 2% sebesar 13,6%.

Hingga 2014, Garuda Indonesia memiliki 7 (tujuh) entitas anak yang berfokus pada produk/jasa pendukung bisnis perusahaan induk, yaitu PT Aero Wisata, PT Abacus Distribution Systems Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero Systems Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Garuda Angkasa, dan Garuda Indonesia (GIH) France.

Meningkatnya permintaan akan jasa industri penerbangan mendorong Garuda Indonesia untuk terus mengembangkan jaringan penerbangannya hingga ke kota-kota yang potensial dari segi pertumbuhan ekonomi dan objek wisata di wilayah Timur Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga melakukan perjanjian code share

Pada 1989, Garuda Indonesian Airways berganti nama menjadi Garuda Indonesia. Setahun kemudian, Garuda Indonesia diresmikan menjadi Perusahaan Negara. Pada masa itu, Garuda Indonesia telah memiliki 38 pesawat yang terdiri dari 22 jenis DC-3, 8 pesawat laut Catalina, dan 8 pesawat jenis Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus berkembang, di mana untuk pertama kalinya Garuda Indonesia membawa penumpang jamaah Haji ke Mekkah pada 1956.

Pada awal 1990, Garuda Indonesia telah menyusun strategi jangka panjang hingga tahun 2000. Jumlah armada juga terus ditingkatkan sebagai salah satu langkah strategis guna menjadikan Garuda Indonesia sebagai salah satu dari 30 besar maskapai penerbangan di dunia.

Seiring dengan upaya pengembangan usaha ke arah yang lebih baik, pada awal 2005, Garuda Indonesia memiliki jajaran manajemen yang baru. Jajaran manajemen ini kemudian menyusun perencanaan baru terkait dengan strategi jangka panjang dan masa depan Garuda Indonesia. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, meningkatkan kekuatan finansial yang mencakup keberhasilan Garuda Indonesia dalam menyelesaikan restrukturisasi utang, meningkatkan tingkat kesadaran para karyawan dalam memahami pelanggan serta membangkitkan motivasi dan semangat seluruh karyawan Garuda Indonesia.

Penyelesaian seluruh restrukturisasi utang menjadi titik balik kesiapan Garuda Indonesia. Pada 11 Februari 2011, Garuda Indonesia mencatatkan sahamnya ke publik dan resmi berstatus sebagai perusahaan publik setelah adanya penawaran umum perdana (IPO) atas 6.335.738.000 saham Garuda Indonesia kepada masyarakat. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011 dengan kode GIAA.

Momen pencatatan saham ke publik merupakan salah satu tonggak sejarah penting bagi Garuda Indonesia setelah berhasil menyelesaikan transformasi bisnisnya melalui kerja keras serta dedikasi berbagai pihak. Per 31 Desember 2014, struktur kepemilikan saham Garuda Indonesia sebagai emiten dan perusahaan publik adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar 60,5%, Credit Suisse AG Singapore sebesar 25,9% dan masyarakat dengan persentase kepemilikan di bawah 2% sebesar 13,6%.

Hingga 2014, Garuda Indonesia memiliki 7 (tujuh) entitas anak yang berfokus pada produk/jasa pendukung bisnis perusahaan induk, yaitu PT Aero Wisata, PT Abacus Distribution Systems Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero Systems Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Garuda Angkasa, dan Garuda Indonesia (GIH) France.

Meningkatnya permintaan akan jasa industri penerbangan mendorong Garuda Indonesia untuk terus mengembangkan jaringan penerbangannya hingga ke kota-kota yang potensial dari segi pertumbuhan ekonomi dan objek wisata di wilayah Timur Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga melakukan perjanjian code share

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan terbuka yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 44 Jakarta 10110, Indonesia didirikan pada 4 Maret 1975 dan bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi. Sampai dengan 31 Desember 2014 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki 169 armada. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan kode saham GIAA memiliki saham jenis Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Modal dasar 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal total Rp 13.770.000.000.000 atau masing-masing bernilai Rp 459. Modal portepel per 31 Desember 2014 25.868.926.633 saham dengan nilai nominal total Rp 11.873.837.324.547. Modal disetor per 31 Desember 2014 4.131.073.367 saham dengan nilai nominal total Rp 11.873.837.324.547.

Adapun landasan hukum pendirian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Akta Pendirian sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 31 Maret 1950 No. 137, dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 31 Maret 1950 No. J.A.5/12/10 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1950 No. 30 Tambahan No. 136 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang laporan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 30 Desember 2014 No. AHU-10385.40.21.2014.

Sejarah industri penerbangan komersial dimulai pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dengan pesawat pertama yang dibeli dari hasil sumbangan masyarakat Aceh setelah Presiden Soekarno mengakhiri kunjungannya ke Aceh pada 1948. Pada saat itu, penerbangan komersial pertama Indonesia dilakukan oleh pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI 001. Pesawat yang diberi nama Indonesian Airways tersebut terbang dari Kalkuta, India ke Rangoon, Myanmar pada 26 Januari 1949.

Pada akhir 1949, tepatnya 28 Desember, pesawat tipe Douglas DC-3 Dakota dengan registrasi PK-DPD telah dilabeli dengan nama Garuda Indonesian Airways. Pesawat tersebut terbang dari DKI Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput Presiden RI pada masa tersebut, yaitu Presiden Soekarno. Inilah tonggak sejarah bermulanya perjalanan Garuda Indonesia, yang mengawali rekam jejaknya sebagai maskapai penerbangan Negara Republik Indonesia dengan nama Garuda Indonesian Airways.

dengan 21 maskapai internasional. Kini, Garuda Indonesia melayani penerbangan ke 76 destinasi pilihan yang terdiri dari 57 destinasi domestik dan 19 destinasi internasional.

Pada 5 Maret 2014, Garuda Indonesia resmi bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam, sebagai bagian dari program pengembangan jaringan internasionalnya. Dengan bergabungnya Garuda Indonesia dalam SkyTeam, pengguna jasa Garuda Indonesia dapat terhubung ke 1.064 destinasi di 178 negara yang dilayani oleh seluruh maskapai penerbangan anggota SkyTeam dengan total lebih dari 15.700 penerbangan per hari. Selain itu, para pengguna jasa Garuda Indonesia juga mendapatkan akses langsung ke 564 lounges SkyTeam terbaik di seluruh dunia. Bergabungnya Garuda Indonesia ke dalam SkyTeam secara langsung menguatkan Indonesia dalam peta “Air Travel” dunia.

Sebagai flag carrier Negara Republik Indonesia, Garuda Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jasa. Komitmen ini diwujudkan melalui layanan khas “Garuda Indonesia Experience” yang menghadirkan nuansa keramahtamahan, budaya, dan segala hal terbaik dari Indonesia. Nuansa ini diciptakan melalui lima panca indera, yaitu penglihatan, suara, cita rasa, aroma dan sentuhan, untuk diimplementasikan dalam layanan pre-journey, pre-flight, inflight, post-flight, dan post-journey.

Sebagai salah satu maskapai penerbangan terbaik Republik Indonesia, Garuda Indonesia berkewajiban untuk menghadirkan standar keamanan dan keselamatan terbaik. Berkat kerja keras dan sistem operasional yang berstandarisasi tinggi, pada 2008, Garuda Indonesia merupakan satu-satunya maskapai Indonesia yang memperoleh sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) Operator dan terbukti mampu menerapkan standar keamanan dan keselamatan yang setara dengan maskapai internasional besar anggota IATA lainnya. Setiap dua tahun sekali, IOSA melakukan IOSA Renewal Audit. Pada September 2014, IOSA Certificate yang dimiliki Garuda Indonesia telah diperpanjang hingga September 2016.

4.1.2. Kegiatan Usaha

Visi: Menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia.

Misi: Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag carrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar termuat dalam Akta tanggal 28 April 2014 No. 4, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
2. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi katering dan ground handling bagi keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
6. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
7. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
8. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga.

Kegiatan usaha pendukung dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

1. Pergudangan;
2. Perkantoran;
3. Fasilitas pariwisata; dan
4. Penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang terkait industri penerbangan.

Hingga 2014, Garuda Indonesia masih menjalankan seluruh ruang lingkup kegiatannya kecuali jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa transportasi udara, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentunya memerlukan aset tetap berupa armada untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Berikut adalah daftar armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014:

Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar termuat dalam Akta tanggal 28 April 2014 No. 4, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
2. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling bagi keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
6. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
7. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
8. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga.

Kegiatan usaha pendukung dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

1. Pergudangan;
2. Perkantoran;
3. Fasilitas pariwisata; dan
4. Penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang terkait industri penerbangan.

Hingga 2014, Garuda Indonesia masih menjalankan seluruh ruang lingkup kegiatannya kecuali jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa transportasi udara, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentunya memerlukan aset tetap berupa armada untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Berikut adalah daftar armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014:

dengan 21 maskapai internasional. Kini, Garuda Indonesia melayani penerbangan ke 76 destinasi pilihan yang terdiri dari 57 destinasi domestik dan 19 destinasi internasional.

Pada 5 Maret 2014, Garuda Indonesia resmi bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam, sebagai bagian dari program pengembangan jaringan internasionalnya. Dengan bergabungnya Garuda Indonesia dalam SkyTeam, pengguna jasa Garuda Indonesia dapat terhubung ke 1.064 destinasi di 178 negara yang dilayani oleh seluruh maskapai penerbangan anggota SkyTeam dengan total lebih dari 15.700 penerbangan per hari. Selain itu, para pengguna jasa Garuda Indonesia juga mendapatkan akses langsung ke 564 lounges SkyTeam terbaik di seluruh dunia. Bergabungnya Garuda Indonesia ke dalam SkyTeam secara langsung menguatkan Indonesia dalam peta “Air Travel” dunia.

Sebagai flag carrier Negara Republik Indonesia, Garuda Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pengguna jasa. Komitmen ini diwujudkan melalui layanan khas “Garuda Indonesia Experience” yang menghadirkan nuansa keramahtamahan, budaya, dan segala hal terbaik dari Indonesia. Nuansa ini diciptakan melalui lima panca indera, yaitu penglihatan, suara, cita rasa, aroma dan sentuhan, untuk diimplementasikan dalam layanan pre-journey, pre-flight, inflight, post-flight, dan post-journey.

Sebagai salah satu maskapai penerbangan terbaik Republik Indonesia, Garuda Indonesia berkewajiban untuk menghadirkan standar keamanan dan keselamatan terbaik. Berkat kerja keras dan sistem operasional yang berstandarisasi tinggi, pada 2008, Garuda Indonesia merupakan satu-satunya maskapai Indonesia yang memperoleh sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) Operator dan terbukti mampu menerapkan standar keamanan dan keselamatan yang setara dengan maskapai internasional besar anggota IATA lainnya. Setiap dua tahun sekali, IOSA melakukan IOSA Renewal Audit. Pada September 2014, IOSA Certificate yang dimiliki Garuda Indonesia telah diperpanjang hingga September 2016.

4.1.2. Kegiatan Usaha

Visi: Menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia.

Misi: Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag carrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Tabel 4.1.
Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014

Struktur Armada / Fleet Structure	Desember 2012 / December 2012	Desember 2013 / December 2013	Desember 2014 / December 2014
A. Induk Perusahaan			
1) Berbadan Kecil/Narrow Body			
B737-300	3	3	1
B737-500	5	4	4
B737-800NG	55	65	75
CRJ-1000	-	12	15
ATR72-600	-	2	8
Bombardier CRJ1000 NextGen	5	-	-
Jumlah	68	86	103
2) Berbadan Lebar/Wide Body			
B747-400	2	2	2
B777-300ER	-	4	6
A330-200	9	11	11
A330-300	6	7	11
Jumlah	17	24	30
Total Jumlah Armada Induk	85	110	133
B. Anak Perusahaann			
B737-300	6	5	4
B737-400	1	1	-
A320-200	14	24	32
Total Jumlah Armada Anak	21	30	36

Sumber: Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014

4.1.3. Data Keuangan Pokok

Tabel 4.2.
Data Keuangan Pokok Periode 2012-2014 (dalam USD)

	2012	2013	2014
Laporan Posisi Keuangan			
Jumlah Aset Lancar	657.862.675	836.522.314	810.514.943
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.902.417.658	2.156.190.892	2.290.301.035
Jumlah Aset	2.560.280.333	2.992.713.206	3.100.815.978
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	764.031.876	999.099.449	1.219.365.356
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	667.383.951	867.833.693	964.738.102
Jumlah Liabilitas	1.431.415.827	1.866.933.142	2.184.103.458
Jumlah Ekuitas	1.128.864.506	1.125.780.064	916.712.520
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	2.560.280.333	2.992.713.206	3.100.815.978
Laporan Laba/Rugi			
Jumlah Pendapatan Usaha	3.472.468.962	3.759.450.237	3.933.530.272
Jumlah Beban Usaha	(3.304.396.858)	(3.746.830.172)	(4.294.599.041)
Beban (Pendapatan) Lain-Lain	-	(50.322.000)	(38.244.237)
Laba (Rugi) Usaha	168.072.104	62.942.065	(399.313.006)
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	(16.541.550)	(49.288.352)	(61.224.983)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Manfaat (Beban) Pajak	(40.687.981)	(70.707)	88.563.047
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	110.842.573	13.583.006	(371.974.942)
Laporan Arus Kas			
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	364.685.555	139.025.923	(54.152.784)
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi	(524.398.946)	(382.836.665)	(255.779.988)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	75.457.956	432.274.934	252.919.439
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(84.255.435)	188.464.192	(57.013.333)
Kas dan setara kas pada awal periode	417.252.577	325.784.942	480.429.053
Efek perubahan kurs mata uang asing	(7.212.199)	(38.988.504)	10.911.778
Kas dan setara kas pada akhir periode	325.784.942	475.260.630	434.327.498

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2014

Dalam laporan posisi keuangan, jumlah aset tidak lancar USD 1.902.417.658 dan jumlah aset tetap yang terdapat dalam aset tidak lancar sebesar USD 798.079.135 pada tahun 2012, jumlah aset tidak lancar USD 2.156.190.892 dan jumlah aset tetap yang terdapat dalam aset tidak lancar sebesar USD 863.098.897 pada tahun 2013 dan jumlah aset tidak lancar USD 2.290.301.035 dan jumlah aset tetap yang terdapat dalam aset tidak lancar sebesar USD 922.994.362 pada tahun 2014.

4.1.3. Data Keuangan Pokok

Tabel 4.2.
Data Keuangan Pokok Periode 2012-2014 (dalam USD)

	2012	2013	2014
Laporan Posisi Keuangan			
Jumlah Aset Lancar	657.862.675	836.522.314	810.514.943
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.902.417.658	2.156.190.892	2.290.301.035
Jumlah Aset	2.560.280.333	2.992.713.206	3.100.815.978
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	764.031.876	999.099.449	1.219.365.356
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	667.383.951	867.833.693	964.738.102
Jumlah Liabilitas	1.431.415.827	1.866.933.142	2.184.103.458
Jumlah Ekuitas	1.128.864.506	1.125.780.064	916.712.520
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	2.560.280.333	2.992.713.206	3.100.815.978
Laporan Laba/Rugi			
Jumlah Pendapatan Usaha	3.472.468.962	3.759.450.237	3.933.530.272
Jumlah Beban Usaha	(3.304.396.858)	(3.746.830.172)	(4.294.599.041)
Beban (Pendapatan) Lain-Lain	-	(50.322.000)	(38.244.237)
Laba (Rugi) Usaha	168.072.104	62.942.065	(399.313.006)
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	(16.541.550)	(49.288.352)	(61.224.983)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Manfaat (Beban) Pajak	(40.687.981)	(70.707)	88.563.047
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	110.842.573	13.583.006	(371.974.942)
Laporan Arus Kas			
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	364.685.555	139.025.923	(54.152.784)
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi	(524.398.946)	(382.836.665)	(255.779.988)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	75.457.956	432.274.934	252.919.439
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(84.255.435)	188.464.192	(57.013.333)
Kas dan setara kas pada awal periode	417.252.577	325.784.942	480.429.053
Efek perubahan kurs mata uang asing	(7.212.199)	(38.988.504)	10.911.778
Kas dan setara kas pada akhir periode	325.784.942	475.260.630	434.327.498

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2014

Dalam laporan posisi keuangan, jumlah aset tidak lancar USD 1.902.417.658 dan jumlah aset tetap yang terdapat dalam aset tidak lancar sebesar USD 798.079.135 pada tahun 2012, jumlah aset tidak lancar USD 2.156.190.892 dan jumlah aset tetap yang terdapat dalam aset tidak lancar sebesar USD 863.098.897 pada tahun 2013 dan jumlah aset tidak lancar USD 2.290.301.035 dan jumlah aset tetap yang terdapat dalam aset tidak lancar sebesar USD 922.994.362 pada tahun 2014.

Tabel 4.1.
Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014

Struktur Armada / Fleet Structure	Desember 2012 / December 2012	Desember 2013 / December 2013	Desember 2014 / December 2014
A. Induk Perusahaan			
1) Berbadan Kecil/Narrow Body			
B737-300	3	3	1
B737-500	5	4	4
B737-800NG	55	65	75
CRJ-1000	-	12	15
ATR72-600	-	2	8
Bombardier CRJ1000 NextGen	5	-	-
Jumlah	68	86	103
2) Berbadan Lebar/Wide Body			
B747-400	2	2	2
B777-300ER	-	4	6
A330-200	9	11	11
A330-300	6	7	11
Jumlah	17	24	30
Total Jumlah Armada Induk	85	110	133
B. Anak Perusahaan			
B737-300	6	5	4
B737-400	1	1	-
A320-200	14	24	32
Total Jumlah Armada Anak	21	30	36

Sumber: Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2014

4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk setelah RUPS Luar Biasa dilakukan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang disahkan melalui penerbitan SK No. JKTDZ/SKEP/50008/15 tentang Organisasi Induk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 5 Februari 2015. adalah:

Tabel 4.5.

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi	Uraian Tugas
Direktur Utama (M. Arif Wibowo)	Mengendalikan dan menjamin keberlangsungan bisnis Perseroan yang efektif dan efisien berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
Direktur SDM dan Umum (Heriyanto Agung Putra)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat sumber daya manusia dan umum serta kepengurusan SBU Garuda Sentra Medika termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat sumber daya manusia dan umum.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (I.G.N. Askhara Danadiputra)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat keuangan dan risiko termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat keuangan dan risiko.
Direktur Operasi (Novianto Herupratomo)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat operasi termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat operasi.
Direktur Teknik dan Teknologi Informasi (Iwan Joeniarto)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat teknik dan pengelolaan armada, serta kepengurusan SBU Garuda Cargo termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat teknik dan teknologi informasi.
Direktur Niaga (Handayani)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat komersial termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat komersial.

Sumber: Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2014

4.2. Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

4.2.1. Penilaian Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Pesawat, tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan diakui pada pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi pesawat, tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Perusahaan mengubah umur masa manfaat untuk jenis pesawat Airbus 330-300 di tahun 2014 dan Boeing 747-400 di tahun 2013 dari 20 tahun menjadi 22 tahun. Perubahan tersebut diperlakukan secara prospektif yang menyebabkan penurunan beban penyusutan sebesar USD 14.563.168 di tahun 2014 dan USD 3.214.148 di tahun 2013.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Pinjaman yang tidak spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tertentu terhadap jumlah pengeluaran untuk perolehan aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap saldo pinjaman terkait selama periode tersebut, tidak termasuk jumlah pinjaman yang spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu lainnya.

Sehubungan dengan kuasi-reorganisasi, Grup melakukan penilaian kembali aset tetap padatangal 1 Januari 2012.

Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah, bangunan dan pesawat dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK (d/h Bapepam-LK),

Kenaikan yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan diakui pada pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi pesawat, tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Perusahaan mengubah umur masa manfaat untuk jenis pesawat Airbus 330-300 di tahun 2014 dan Boeing 747-400 di tahun 2013 dari 20 tahun menjadi 22 tahun. Perubahan tersebut diperlakukan secara prospektif yang menyebabkan penurunan beban penyusutan sebesar USD 14.563.168 di tahun 2014 dan USD 3.214.148 di tahun 2013.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Pinjaman yang tidak spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tertentu terhadap jumlah pengeluaran untuk perolehan aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap saldo pinjaman terkait selama periode tersebut, tidak termasuk jumlah pinjaman yang spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu lainnya.

Sehubungan dengan kuasi-reorganisasi, Grup melakukan penilaian kembali aset tetap padatanggal 1 Januari 2012.

Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah, bangunan dan pesawat dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK (d/h Bapepam-LK),

4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk setelah RUPS Luar Biasa dilakukan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang disahkan melalui penerbitan SK No. JKTDZ/SKEP/50008/15 tentang Organisasi Induk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 5 Februari 2015. adalah:

Tabel 4.5.
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi	Uraian Tugas
Direktur Utama (M. Arif Wibowo)	Mengendalikan dan menjamin keberlangsungan bisnis Perseroan yang efektif dan efisien berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
Direktur SDM dan Umum (Heriyanto Agung Putra)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat sumber daya manusia dan umum serta kepengurusan SBU Garuda Sentra Medika termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat sumber daya manusia dan umum.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (I.G.N. Askhara Danadiputra)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat keuangan dan risiko termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat keuangan dan risiko.
Direktur Operasi (Novianto Herupratomo)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat operasi termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat operasi.
Direktur Teknik dan Teknologi Informasi (Iwan Joeniarto)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat teknik dan pengelolaan armada, serta kepengurusan SBU Garuda Cargo termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat teknik dan teknologi informasi.
Direktur Niaga (Handayani)	Melaksanakan kepengurusan di bidang/direktorat komersial termasuk menyetujui dan memutuskan segala hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang/direktorat komersial.

Sumber: Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012–2014

4.2. Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

4.2.1. Penilaian Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Pesawat, tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

KJPP Fuadah, Rudi & Rekan. Untuk tahun 2014 dengan laporan tertanggal 22 Desember 2014 untuk tanah dan bangunan dan tertanggal 12 Februari 2015 untuk pesawat. Untuk tahun 2013 dengan laporan tertanggal 10 Januari 2014 dan tahun 2012 tertanggal 11 Pebruari 2013. Penilaian aset tetap menggunakan laporan per 30 Nopember 2014, 2013 dan 2012.

Berdasarkan laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan biaya.

Selisih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan, dibukukan pada pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi dalam ekuitas pada bagian "Cadangan Revaluasi Aset".

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan mereklasifikasi enam pesawat tipe A3 30 yang tercatat sebagai aset sewa pembiayaan ke aset pemilikan langsung dengan jumlah nilai buku sebesar USD 174.687.925 sehubungan dengan pelunasan utang ECA (Catatan 25). Sesuai dengan kebijakan Perusahaan tentang penggunaan model revaluasi atas penilaian aset pesawat, tanah, dan bangunan padatanggal 30 Juni 2014, perusahaan mengukur nilai pasar atas enam pesawat A3 30 menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh KJPP Fuadah Rudi & Rekan, tertanggal 31 Oktober 2014 dan mengakui selisih pada pendapatan komprehensif lain-lain sebesar USD 16.105.056 dan penurunan nilai sebesar USD 8.416.462 dalam laporan laba rugi.

Pada bulan April 2013, satu pesawat dengan registrasi PK-GGN milik PT Citilink Indonesia, entitas anak, mengalami kerusakan akibat hard landing di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Entitas anak mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi (Catatan 46) sebesar USD 8.715.000 dan telah diterima oleh entitas anak. Nilai buku pesawat tersebut sebesar USD 4.763.179. Selisih antara klaim yang disetujui dengan nilai buku aset sebesar USD 3.951.821 dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Jika aset tetap berupa pesawat, tanah, bangunan dan prasarana dicatat sebesar biaya perolehan, nilai tercatatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Biaya Perolehan Aset Tetap Pesawat, Tanah, Bangunan dan Prasarana

	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
	USD	USD	USD
Pesawat	78.386.414	84.110.915	13.165.289
Tanah	39.219.313	38.877.600	49.566.851
Bangunan dan Prasarana	29.944.840	29.492.621	30.291.042
Total	147.550.567	152.481.136	93.023.182

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset, jika aset lainnya selain pesawat, tanah, bangunan dan prasarana diukur menggunakan nilai wajar.

Pada tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan ISAK 25 “Hak atas Tanah” dengan mereklasifikasi nilai tercatat beban tanggungan pada awal tahun sebesar USD 665.236 ke aset tetap.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan per 31 Desember 2012 sebesar USD 16.407.655. Per 31 Desember 2013 sebesar USD 29.000.549. Dan per 31 Desember 2014 USD 8.257.290.

Pada tanggal 31 Desember 2014, empat pesawat Boeing 737-300 yang dimiliki PT Citilink Indonesia, entitas anak, tidak digunakan untuk sementara dengan nilai tercatat risiko sebesar USD 7.274.100.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, aset tetap kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

4.2.2. Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Aset tetap pesawat disusutkan hingga ke estimasi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat. Aset tetap non pesawat kecuali tanah dan bangunan dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada dan disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut.

Aset sewaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode sewa dan umur manfaatnya.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama 20 - 30 tahun.

Tabel 4.4.

Nilai Tercatat Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

	2012	2013	2014
	USD	USD	USD
Biaya perolehan/revaluasi	1.746.406.736	1.889.932.937	2.111.599.995
Akumulasi penyusutan	948.327.602	1.026.833.500	1.188.605.633
Nilai tercatat	798.079.135	863.098.897	922.994.362

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset, jika aset lainnya selain pesawat, tanah, bangunan dan prasarana diukur menggunakan nilai wajar.

Pada tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan ISAK 25 “Hak atas Tanah” dengan mereklasifikasi nilai tercatat beban tanggungan pada awal tahun sebesar USD 665.236 ke aset tetap.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan per 31 Desember 2012 sebesar USD 16.407.655. Per 31 Desember 2013 sebesar USD 29.000.549. Dan per 31 Desember 2014 USD 8.257.290.

Pada tanggal 31 Desember 2014, empat pesawat Boeing 737-300 yang dimiliki PT Citilink Indonesia, entitas anak, tidak digunakan untuk sementara dengan nilai tercatat risiko sebesar USD 7.274.100.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012, aset tetap kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

4.2.2. Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Aset tetap pesawat disusutkan hingga ke estimasi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat. Aset tetap non pesawat kecuali tanah dan bangunan dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada dan disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut.

Aset sewaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode sewa dan umur manfaatnya.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama 20 - 30 tahun.

Tabel 4.4.

Nilai Tercatat Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

	2012	2013	2014
	USD	USD	USD
Biaya perolehan/revaluasi	1.746.406.736	1.889.932.937	2.111.599.995
Akumulasi penyusutan	948.327.602	1.026.833.500	1.188.605.633
Nilai tercatat	798.079.135	863.098.897	922.994.362

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

KJPP Fuadah, Rudi & Rekan. Untuk tahun 2014 dengan laporan tertanggal 22 Desember 2014 untuk tanah dan bangunan dan tertanggal 12 Februari 2015 untuk pesawat. Untuk tahun 2013 dengan laporan tertanggal 10 Januari 2014 dan tahun 2012 tertanggal 11 Pebruari 2013. Penilaian aset tetap menggunakan laporan per 30 Nopember 2014, 2013 dan 2012.

Berdasarkan laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan biaya.

Selisih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan, dibukukan pada pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi dalam ekuitas pada bagian "Cadangan Revahiasi Aset".

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan mereklasifikasi enam pesawat tipe A3 30 yang tercatat sebagai aset sewa pembiayaan ke aset pemilikan langsung dengan jumlah nilai buku sebesar USD 174.687.925 sehubungan dengan pelunasan utang ECA (Catatan 25). Sesuai dengan kebijakan Perusahaan tentang penggunaan model revaluasi atas penilaian aset pesawat, tanah, dan bangunan padatanggal 30 Juni 2014, perusahaan mengukur nilai pasar atas enam pesawat A3 30 menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh KJPP Fuadah Rudi & Rekan, tertanggal 31 Oktober 2014 dan mengakui selisih pada pendapatan komprehensif lain-lain sebesar USD 16.105.056 dan penurunan nilai sebesar USD 8.416.462 dalam laporan laba rugi.

Pada bulan April 2013, satu pesawat dengan registrasi PK-GGN milik PT Citilink Indonesia, entitas anak, mengalami kerusakan akibat hard landing di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Entitas anak mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi (Catatan 46) sebesar USD 8.715.000 dan telah diterima oleh entitas anak. Nilai buku pesawat tersebut sebesar USD 4.763.179. Selisih antara klaim yang disetujui dengan nilai buku aset sebesar USD 3.951.821 dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Jika aset tetap berupa pesawat, tanah, bangunan dan prasarana dicatat sebesar biaya perolehan, nilai tercatatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Biaya Perolehan Aset Tetap Pesawat, Tanah, Bangunan dan Prasarana

	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
	USD	USD	USD
Pesawat	78.386.414	84.110.915	13.165.289
Tanah	39.219.313	38.877.600	49.566.851
Bangunan dan Prasarana	29.944.840	29.492.621	30.291.042
Total	147.550.567	152.481.136	93.023.182

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2014

Tabel 4.5.
Beban Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

	2012	2013	2014
	USD	USD	USD
Beban Penyusutan Dialokasikan Kepada:			
Beban operasional penerbangan	51.501.031	62.155.939	59.803.489
Beban bandara	2.310.306	1.961.552	3.648.915
Beban administrasi dan umum	19.765.763	23.405.558	23.797.014
Beban pemeliharaan dan perbaikan	56.396.134	67.717.824	92.180.739
Jumlah Penyusutan	129.973.234	155.240.873	179.430.157

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

4.2.3. Estimasi Masa Manfaat atas Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan penggunaan dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dimasa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sama. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir periode pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin hasil dimasa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

Aset tetap pesawat memiliki taksiran masa manfaat, sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Masa Manfaat Aset Tetap Pesawat

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Rangka Pesawat	18-22	18-22	18-20
Mesin	18-22	18-22	18-20
Simulator	10	10	10
Rotable Parts	12	12	12
Aset Pemeliharaan			
Inspeksi Rangka Pesawat	Periode inspeksi berikut	Periode inspeksi berikut	Periode inspeksi berikut
Overhaul Mesin	Periode overhaul berikut	Periode overhaul berikut	Periode overhaul berikut

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 - 2014

Aset tetap non pesawat kecuali tanah dan bangunan memiliki masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Masa Manfaat Aset Tetap Non Pesawat

	Tahun
Bangunan dan prasarana	40
Kendaraan	3-5
Aset tetap lainnya (perlengkapan, perangkat keras dan instalasi)	2-10
Tanah tidak disusutkan	

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

4.2.4. Pajak Kini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 disebutkan bahwa untuk Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Dalam hal ini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sehingga tidak dapat melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap yang dilakukan tidak dikenai pajak penghasilan final sebesar 10% atas selisih lebih yang terjadi dari penilaian kembali aset tetap.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Aset tetap non pesawat kecuali tanah dan bangunan memiliki masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Masa Manfaat Aset Tetap Non Pesawat

	Tahun
Bangunan dan prasarana	40
Kendaraan	3-5
Aset tetap lainnya (perlengkapan, perangkat keras dan instalasi)	2-10
Tanah tidak disusutkan	

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

4.2.4. Pajak Kini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 disebutkan bahwa untuk Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Dalam hal ini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sehingga tidak dapat melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap yang dilakukan tidak dikenai pajak penghasilan final sebesar 10% atas selisih lebih yang terjadi dari penilaian kembali aset tetap.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Tabel 4.5.
Beban Penyusutan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

	2012	2013	2014
	USD	USD	USD
Beban Penyusutan Dialokasikan Kepada:			
Beban operasional penerbangan	51.501.031	62.155.939	59.803.489
Beban bandara	2.310.306	1.961.552	3.648.915
Beban administrasi dan umum	19.765.763	23.405.558	23.797.014
Beban pemeliharaan dan perbaikan	56.396.134	67.717.824	92.180.739
Jumlah Penyusutan	129.973.234	155.240.873	179.430.157

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

4.2.3. Estimasi Masa Manfaat atas Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan penggunaan dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dimasa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sama. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir periode pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin hasil dimasa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

Aset tetap pesawat memiliki taksiran masa manfaat, sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Masa Manfaat Aset Tetap Pesawat

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Rangka Pesawat	18-22	18-22	18-20
Mesin	18-22	18-22	18-20
Simulator	10	10	10
<i>Rotable Parts</i>	12	12	12
Aset Pemeliharaan			
Inspeksi Rangka Pesawat	Periode inspeksi berikut	Periode inspeksi berikut	Periode inspeksi berikut
<i>Overhaul</i> Mesin	Periode overhaul berikut	Periode overhaul berikut	Periode overhaul berikut

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 - 2014

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Grup yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi atau pada saat perlakuan akuntansi pada bisnis kombinasi. Dalam hal bisnis kombinasi, efek pajak termasuk dalam akuntansi untuk bisnis kombinasi.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba (rugi) fiskal perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Pajak Kini

	2012 USD	2013 USD	2014 USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Eliminasi dan penyesuaian	18.204.299	29.275.368	(6.092.048)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	169.734.853	42.929.081	(466.630.037)
Perbedaan temporer:			
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(64.381)	316.420	12.880.631
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	(17.247)	(28.567)	496.050
Beban penyusutan	(34.933.900)	5.573.535	7.942.844
Penurunan nilai aset	6.790.884	5.093.951	44.785.396
Penurunan investasi Merpati	-	-	4.588.112
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(66.991.037)	(37.314.909)	24.636.007
Imbalan pasca kerja	(6.070.505)	(19.559.059)	(6.110.868)
Beban akrual	1.079.153	-	-
Beban emisi saham IPO	(3.118.571)	(3.118.571)	(3.118.571)
Sub Jumlah	(103.325.604)	(49.037.200)	86.099.601
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Sewa pembiayaan	(58.503.068)	(66.042.949)	(37.632.694)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(11.186.962)	(15.325.404)	(15.658.608)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	65.599.283	55.561.776	62.318.253
Pinjaman sindikasi	(2.550.927)	(6.208.877)	-
Opsi saham	(1.130.226)	-	-
Biaya bergabung pilot	130.144	-	-
Beban emisi right issue	-	-	(3.075.607)
Keuntungan perolehan aset A330	-	-	57.832.075
Sub jumlah	(7.641.756)	(32.015.454)	63.783.419
Laba kena pajak (rugi fiskal) perusahaan	58.767.493	(38.123.573)	(316.747.017)
Kompensasi rugi fiskal	-	-	(38.123.573)
Akumulasi Rugi fiskal	-	(38.123.573)	(354.870.590)

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

Tabel 4.8.
Pajak Kini

	2012 USD	2013 USD	2014 USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Eliminasi dan penyesuaian	18.204.299	29.275.368	(6.092.048)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	169.734.853	42.929.081	(466.630.037)
<u>Perbedaan temporer:</u>			
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(64.381)	316.420	12.880.631
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	(17.247)	(28.567)	496.050
Beban penyusutan	(34.933.900)	5.573.535	7.942.844
Penurunan nilai aset	6.790.884	5.093.951	44.785.396
Penurunan investasi Merpati	-	-	4.588.112
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(66.991.037)	(37.314.909)	24.636.007
Imbalan pasca kerja	(6.070.505)	(19.559.059)	(6.110.868)
Beban akrual	1.079.153	-	-
Beban emisi saham IPO	(3.118.571)	(3.118.571)	(3.118.571)
Sub Jumlah	(103.325.604)	(49.037.200)	86.099.601
<u>Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:</u>			
Sewa pembiayaan	(58.503.068)	(66.042.949)	(37.632.694)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(11.186.962)	(15.325.404)	(15.658.608)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	65.599.283	55.561.776	62.318.253
Pinjaman sindikasi	(2.550.927)	(6.208.877)	-
Opsi saham	(1.130.226)	-	-
Biaya bergabung pilot	130.144	-	-
Beban emisi right issue	-	-	(3.075.607)
Keuntungan perolehan aset A330	-	-	57.832.075
Sub jumlah	(7.641.756)	(32.015.454)	63.783.419
Laba kena pajak (rugi fiskal) perusahaan	58.767.493	(38.123.573)	(316.747.017)
Kompensasi rugi fiskal	-	-	(38.123.573)
Akumulasi Rugi fiskal	-	(38.123.573)	(354.870.590)

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012 – 2014

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Grup yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi atau pada saat perlakuan akuntansi pada bisnis kombinasi. Dalam hal bisnis kombinasi, efek pajak termasuk dalam akuntansi untuk bisnis kombinasi.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba (rugi) fiskal perusahaan adalah sebagai berikut:

4.3. Analisis Perbandingan Model Biaya dengan Revaluasi Pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

4.3.1. Penyusutan Aset Tetap

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dibagi ke dalam beberapa akun di laporan laba rugi komprehensif, yaitu beban operasional penerbangan, beban bandara, beban administrasi dan umum, dan beban pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan penggunaan aset tetap.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Metode penyusutan dan reviu yang dilakukan untuk menentukan metode penyusutan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan PSAK 16 Revisi 2011, dimana dalam PSAK tersebut disebutkan metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset dikaji setidaknya-tidaknya setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut .

Menurut PSAK 16 Revisi 2011 berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Dalam metode garis lurus yang diterapkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, akan menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

Pemilihan metode penyusutan garis lurus juga sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:

1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); atau
2. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

4.3.2. Pengelompokan Aset Tetap

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengelompokkan aset tetap sebagai berikut:

1. Pesawat
2. Tanah
3. Bangunan dan prasarana
4. Kendaraan
5. Aset tetap lainnya (perlengkapan, perangkat keras, dan instalasi)

Kelompok aset tetap pesawat terdiri dari rangka pesawat, mesin, *simulator*, dan *rotable parts*

Dalam pengelompokan aset tetap ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengikuti pengelompokan aset tetap berdasarkan PSAK 16 Revisi 2011 yang menyatakan bahwa suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok tersendiri menurut PSAK 16 Revisi 2011 (Par.37):

1. Tanah;
2. Tanah dan bangunan;
3. Mesin;
4. Kapal;
5. Pesawat udara;
6. Kendaraan bermotor;
7. Perabotan; dan
8. Peralatan kantor

4.4. Pembahasan

4.4.1. Nilai Aset Tetap Revaluasian

Karena revaluasi hanya dilakukan atas komponen pesawat (rangka pesawat dan mesin), tanah dan bangunan dan prasarana, maka untuk mengetahui beban penyusutan sebelum dilakukannya revaluasi beban penyusutan atas aset tetap tersebut harus dihitung kembali, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan tidak memiliki pengaruh dalam beban penyusutan baik sebelum maupun setelah dilakukannya revaluasi aset tetap.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

4.3.2. Pengelompokan Aset Tetap

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengelompokkan aset tetap sebagai berikut:

1. Pesawat
2. Tanah
3. Bangunan dan prasarana
4. Kendaraan
5. Aset tetap lainnya (perlengkapan, perangkat keeras, dan instalasi)

Kelompok aset tetap pesawat terdiri dari rangka pesawat, mesin, *simulator*, dan *rotable parts*

Dalam pengelompokan aset tetap ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengikuti pengelompokan aset tetap berdasarkan PSAK 16 Revisi 2011 yang menyatakan bahwa suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok tersendiri menurut PSAK 16 Revisi 2011 (Par.37):

1. Tanah;
2. Tanah dan bangunan;
3. Mesin;
4. Kapal;
5. Pesawat udara;
6. Kendaraan bermotor;
7. Perabotan; dan
8. Peralatan kantor

4.4. Pembahasan

4.4.1. Nilai Aset Tetap Revaluasian

Karena revaluasi hanya dilakukan atas komponen pesawat (rangka pesawat dan mesin), tanah dan bangunan dan prasarana, maka untuk mengetahui beban penyusutan sebelum dilakukannya revaluasi beban penyusutan atas aset tetap tersebut harus dihitung kembali, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan tidak memiliki pengaruh dalam beban penyusutan baik sebelum maupun setelah dilakukannya revaluasi aset tetap.

4.3. Analisis Perbandingan Model Biaya dengan Revaluasi Pada Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

4.3.1. Penyusutan Aset Tetap

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dibagi ke dalam beberapa akun di laporan laba rugi komprehensif, yaitu beban operasional penerbangan, beban bandara, beban administrasi dan umum, dan beban pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan penggunaan aset tetap.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Metode penyusutan dan reviu yang dilakukan untuk menentukan metode penyusutan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan PSAK 16 Revisi 2011, dimana dalam PSAK tersebut disebutkan metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset dikaji setidaknya-tidaknya setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut .

Menurut PSAK 16 Revisi 2011 berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Dalam metode garis lurus yang diterapkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, akan menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

Pemilihan metode penyusutan garis lurus juga sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:

1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); atau
2. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Adapun beban penyusutan untuk komponen pesawat dan bangunan dan prasarana dengan model biaya dan model revaluasi dengan menggunakan metode pris lurus adalah sebagai berikut.

Model Biaya

Pesawat

	Nilai Komponen (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan Komponen (USD)
2012			
Rangka pesawat	28.042.160	18-20	1.402.108
Mesin	71.953.591	18-20	3.597.680
<i>Simulator</i>	68.419.311	10	6.841.931
<i>Rotable Paris</i>	133.106.348	12	11.092.196
	301.521.410		22.933.915
2013			
Rangka pesawat	24.178.803	18-22	1.099.037
Mesin	68.008.212	18-22	3.094.919
<i>Simulator</i>	94.776.895	10	9.477.690
<i>Rotable Parts</i>	136.930.314	12	11.410.860
	323.894.224		25.082.506
2014			
Rangka pesawat	202.039.235	18-22	9.183.602
Mesin	178.466.296	18-22	8.112.104
<i>Simulator</i>	97.677.170	10	9.767.717
<i>Rotable Parts</i>	148.312.198	12	12.359.350
	626.494.899		39.422.773
Bangunan dan Prasarana			
Tahun	Nilai Aset (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan (USD)
2012	90.076.537	40	2.251.913
2013	92.817.184	40	2.320.430
2014	87.281.219	40	2.182.031

Model Revaluasi

Pesawat			
2012	Nilai Komponen (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan Komponen (USD)
Rangka pesawat	32.292.731	18-20	1.614.637
Mesin	84.175.232	18-20	4.208.762
<i>Simulator</i>	68.419.311	10	6.841.931
<i>Rotable Parts</i>	133.106.348	12	11.092.196
	317.993.622		23.757.526
2013			
Rangka pesawat	24.667.572	18-22	1.121.253
Mesin	67.839.366	18-22	3.083.608
<i>Simulator</i>	94.776.895	10	9.477.690
<i>Rotable Parts</i>	136.930.314	12	11.410.860
	324.214.147		25.093.411
2014			
Rangka pesawat	161.309.195	18-22	7.332.236
Mesin	194.127.134	18-22	8.823.961
<i>Simulator</i>	97.677.170	10	9.767.717
<i>Rotable Parts</i>	148.312.198	12	12.359.350
	601.425.697		38.283.264
Bangunan dan Prasarana			
Tahun	Nilai Aset (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan (USD)
2012	96.717.485	40	2.417.937
2013	85.915.105	40	2.147.878
2014	92.584.399	40	2.314.610

Model Revaluasi

Pesawat			
2012	Nilai Komponen (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan Komponen (USD)
Rangka pesawat	32.292.731	18-20	1.614.637
Mesin	84.175.232	18-20	4.208.762
<i>Simulator</i>	68.419.311	10	6.841.931
<i>Rotable Parts</i>	133.106.348	12	11.092.196
	317.993.622		23.757.526
2013			
Rangka pesawat	24.667.572	18-22	1.121.253
Mesin	67.839.366	18-22	3.083.608
<i>Simulator</i>	94.776.895	10	9.477.690
<i>Rotable Parts</i>	136.930.314	12	11.410.860
	324.214.147		25.093.411
2014			
Rangka pesawat	161.309.195	18-22	7.332.236
Mesin	194.127.134	18-22	8.823.961
<i>Simulator</i>	97.677.170	10	9.767.717
<i>Rotable Parts</i>	148.312.198	12	12.359.350
	601.425.697		38.283.264
Bangunan dan Prasarana			
Tahun	Nilai Aset (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan (USD)
2012	96.717.485	40	2.417.937
2013	85.915.105	40	2.147.878
2014	92.584.399	40	2.314.610

Adapun beban penyusutan untuk komponen pesawat dan bangunan dan prasarana dengan model biaya dan model revaluasi dengan menggunakan metode pris lurus adalah sebagai berikut.

Model Biaya

Pesawat

	Nilai Komponen (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan Komponen (USD)
2012			
Rangka pesawat	28.042.160	18-20	1.402.108
Mesin	71.953.591	18-20	3.597.680
<i>Simulator</i>	68.419.311	10	6.841.931
<i>Rotable Parts</i>	133.106.348	12	11.092.196
	301.521.410		22.933.915
2013			
Rangka pesawat	24.178.803	18-22	1.099.037
Mesin	68.008.212	18-22	3.094.919
<i>Simulator</i>	94.776.895	10	9.477.690
<i>Rotable Parts</i>	136.930.314	12	11.410.860
	323.894.224		25.082.506
2014			
Rangka pesawat	202.039.235	18-22	9.183.602
Mesin	178.466.296	18-22	8.112.104
<i>Simulator</i>	97.677.170	10	9.767.717
<i>Rotable Parts</i>	148.312.198	12	12.359.350
	626.494.899		39.422.773
Bangunan dan Prasarana			
Tahun	Nilai Aset (USD)	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan (USD)
2012	90.076.537	40	2.251.913
2013	92.817.184	40	2.320.430
2014	87.281.219	40	2.182.031

Tabel 4.9.
Perhitungan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2012-2014

Keterangan	2012	2013	2014
Pemilikan Langsung			
Rangka Pesawat	7.713.298	9.425.776	15.162.779
Mesin	22.267.942	27.918.717	11.079.695
<i>Simulator</i>	2.217.495	1.922.801	4.058.576
<i>Rotable Parts</i>	3.920.222	3.583.985	4.294.258
Aset Pemeliharaan			
Rangka Pesawat	2.732.669	3.263.016	4.064.143
Mesin sewa	24.887.389	24.468.664	42.219.032
Aset Sewa Pembiayaan			
Rangka Pesawat	11.667.407	14.579.720	44.331.895
Mesin	10.982.185	21.284.917	13.301.603
<i>Refurbishment cabin</i>	12.485.060	12.203.408	4.179.980
<i>Leasehold improvement</i>	6.195.328	6.602.778	7.132.667
Aset Non Pesawat			
Pemilikan Langsung			
Perlengkapan & Peralatan	7.787.438	12.969.177	13.984.535
Perangkat Keras	937.353	425.646	1.161.152
Kendaraan	9.683.525	8.203.026	8.602.391
Mesin	600.571	765.965	1.014.605
Intalasi	319.261	490.277	562.667
Bangunan dan Prasarana	4.519.814	7.202.272	1.788.044
Aset sewa			
Kendaraan	31.932	6.502	
Pengembangan Aset Sewa			
Bangunan	1.003.357	1.615.193	2.285.063
Bangun, Kelola, Alih			
Bangunan dan Prasarana	4.388	4.498	207.073
Mesin			
Intalasi			
Jumlah	129.956.634	156.936.338	179.430.158

Jika dihitung secara keseluruhan, beban penyusutan secara komersial baik dengan model revaluasi maupun model biaya adalah:

	(USD)	2012	2013	2014
	Beban penyusutan dengan model revaluasi	129.956.634*	156.936.338*	179.430.158*
(-)	Beban penyusutan komponen pesawat dan bangunan dan prasarana (model revaluasi)	(26.175.463)*	(27.241.289)*	(40.597.874)*
(=)		103.797.771	127.999.584	138.832.283
(+)	Beban penyusutan komponen pesawat dan bangunan dan prasarana (model biaya)	25.185.828	27.402.936	41.604.804
(=)	Beban penyusutan dengan model biaya	128.983.599	155.402.520	180.437.087

1. 2012: 26.175.463 = 23.757.526 + 2.417.937
2. 2013: 27.241.289 = 25.093.411 + 2.147.878
3. 2014: 179.430.158 = 38.283.264 + 2.314.610

Pada tahun 2012 beban penyusutan aset tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara komersial sebelum dan setelah dilakukan revaluasi atas aset tetap memiliki nilai yang berbeda yaitu sebesar USD 128.983.599 dengan model biaya dan USD 129.956.634 dengan model revaluasi revaluasi.

Pada tahun 2013 jumlah beban penyusutan secara komersial dengan model biaya dan dengan model revaluasi aset tetap sebesar USD 155.402.520 untuk beban penyusutan dengan model biaya dan USD 156.936.338 untuk beban penyusutan dengan model revaluasi.

Sementara untuk tahun 2014 jumlah beban penyusutan secara komersial dengan model biaya dan dengan model revaluasi menunjukkan jumlah USD 180.437.087 dengan model biaya dan USD 179.430.158 dengan model revaluasi.

Terdapat perbedaan atau selisih atas beban penyusutan dengan model biaya dan model revaluasi setiap tahunnya. Beban penyusutan dengan model biaya dapat lebih kecil dibandingkan dengan model revaluasi karena dengan dilakukan revaluasi, nilai aset tetap bisa bertambah atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya dan menimbulkan selisih lebih yang kemudian disebut sebagai surplus revaluasi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan nilai aset tetap akan berkurang setelah dilakukan revaluasi karena nilai wajar aset tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai tercatatnya; jika hal ini terjadi, maka selisih dari revaluasi aset tetap ini disebut dengan penurunan nilai atau defisit.

Dari perhitungan di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2012 terdapat selisih sebesar USD 989.635 pada beban penyusutan aset tetap. Dan selisih tersebut terjadi karena beban penyusutan sebelum revaluasi lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan setelah revaluasi karena adanya selisih lebih dari aset tetap yang di revaluasi.

Untuk tahun 2013 terdapat perbedaan sebesar USD 161.647. beban penyusutan sebelum revaluasi pada tahun ini lebih besar dibandingkan dengan setelah revaluasi. Hal ini terjadi karena adanya surplus revaluasi dan penurunan nilai pada aset tetap yang di revaluasi, dan jumlah penurunan nilai yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan surplus revaluasi sehingga revaluasi di tahun 2013 ini tidak menambah nilai aset tetapi mengurangi nilai aset tetap.

Pada tahun 2014 juga terdapat selisih beban penyusutan sebelum dan setelah revaluasi dan selisih tersebut sebesar USD 1.006.930. sama seperti yang terjadi pada tahun 2013, revaluasi yang dilakukan di tahun ini pun tidak menambah nilai aset tetap melainkan berkurang karena jumlah penurunan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah surplus revaluasi.

1. 2012: 26.175.463 = 23.757.526 + 2.417.937
2. 2013: 27.241.289 = 25.093.411 + 2.147.878
3. 2014: 179.430.158 = 38.283.264 + 2.314.610

Pada tahun 2012 beban penyusutan aset tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara komersial sebelum dan setelah dilakukan revaluasi atas aset tetap memiliki nilai yang berbeda yaitu sebesar USD 128.983.599 dengan model biaya dan USD 129.956.634 dengan model revaluasi revaluasi.

Pada tahun 2013 jumlah beban penyusutan secara komersial dengan model biaya dan dengan model revaluasi aset tetap sebesar USD 155.402.520 untuk beban penyusutan dengan model biaya dan USD 156.936.338 untuk beban penyusutan dengan model revaluasi.

Sementara untuk tahun 2014 jumlah beban penyusutan secara komersial dengan model biaya dan dengan model revaluasi menunjukkan jumlah USD 180.437.087 dengan model biaya dan USD 179.430.158 dengan model revaluasi.

Terdapat perbedaan atau selisih atas beban penyusutan dengan model biaya dan model revaluasi setiap tahunnya. Beban penyusutan dengan model biaya dapat lebih kecil dibandingkan dengan model revaluasi karena dengan dilakukan revaluasi, nilai aset tetap bisa bertambah atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya dan menimbulkan selisih lebih yang kemudian disebut sebagai surplus revaluasi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan nilai aset tetap akan berkurang setelah dilakukan revaluasi karena nilai wajar aset tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai tercatatnya; jika hal ini terjadi, maka selisih dari revaluasi aset tetap ini disebut dengan penurunan nilai atau defisit.

Dari perhitungan di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2012 terdapat selisih sebesar USD 989.635 pada beban penyusutan aset tetap. Dan selisih tersebut terjadi karena beban penyusutan sebelum revaluasi lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan setelah revaluasi karena adanya selisih lebih dari aset tetap yang di revaluasi.

Untuk tahun 2013 terdapat perbedaan sebesar USD 161.647. beban penyusutan sebelum revaluasi pada tahun ini lebih besar dibandingkan dengan setelah revaluasi. Hal ini terjadi karena adanya surplus revaluasi dan penurunan nilai pada aset tetap yang di revaluasi, dan jumlah penurunan nilai yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan surplus revaluasi sehingga revaluasi di tahun 2013 ini tidak menambah nilai aset tetapi mengurangi nilai aset tetap.

Pada tahun 2014 juga terdapat selisih beban penyusutan sebelum dan setelah revaluasi dan selisih tersebut sebesar USD 1.006.930. sama seperti yang terjadi pada tahun 2013, revaluasi yang dilakukan di tahun ini pun tidak menambah nilai aset tetap melainkan berkurang karena jumlah penurunan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah surplus revaluasi.

Tabel 4.9.
Perhitungan Aset Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2012-2014

Keterangan	2012	2013	2014
Pemilikan Langsung			
Rangka Pesawat	7.713.298	9.425.776	15.162.779
Mesin	22.267.942	27.918.717	11.079.695
Simulator	2.217.495	1.922.801	4.058.576
Rotable Parts	3.920.222	3.583.985	4.294.258
Aset Pemeliharaan			
Rangka Pesawat	2.732.669	3.263.016	4.064.143
Mesin sewa	24.887.389	24.468.664	42.219.032
Aset Sewa Pembiayaan			
Rangka Pesawat	11.667.407	14.579.720	44.331.895
Mesin	10.982.185	21.284.917	13.301.603
Refurbishment cabin	12.485.060	12.203.408	4.179.980
Leasehold improvement	6.195.328	6.602.778	7.132.667
Aset Non Pesawat			
Pemilikan Langsung			
Perlengkapan & Peralatan	7.787.438	12.969.177	13.984.535
Perangkat Keras	937.353	425.646	1.161.152
Kendaraan	9.683.525	8.203.026	8.602.391
Mesin	600.571	765.965	1.014.605
Intalasi	319.261	490.277	562.667
Bangunan dan Prasarana	4.519.814	7.202.272	1.788.044
Aset sewa			
Kendaraan	31.932	6.502	
Pengembangan Aset Sewa			
Bangunan	1.003.357	1.615.193	2.285.063
Bangun, Kelola, Alih			
Bangunan dan Prasarana	4.388	4.498	207.073
Mesin			
Intalasi			
Jumlah	129.956.634	156.936.338	179.430.158

Jika dihitung secara keseluruhan, beban penyusutan secara komersial baik dengan model revaluasi maupun model biaya adalah:

	(USD)	2012	2013	2014
	Beban penyusutan dengan model revaluasi	129.956.634*	156.936.338*	179.430.158*
(-)	Beban penyusutan komponen pesawat dan bangunan dan prasarana (model revaluasi)	(26.175.463)*	(27.241.289)*	(40.597.874)*
(=)		103.797.771	127.999.584	138.832.283
(+)	Beban penyusutan komponen pesawat dan bangunan dan prasarana (model biaya)	25.185.828	27.402.936	41.604.804
(=)	Beban penyusutan dengan model biaya	128.983.599	155.402.520	180.437.087

4.4.2. Perbandingan Aset Tetap dengan Model Biaya dan Model Revaluasi Secara Fiskal

Secara fiskal, pesawat merupakan aset tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok 3. Dimana tarif penyusutan garis lurus untuk aset tetap berwujud yang termasuk ke dalam kelompok 3 adalah 6,25% dan 12,5% untuk tarif penyusutan dengan metode saldo menurun dengan masa manfaat 16 tahun. Sedangkan untuk bangunan, tarif penyusutan yang ditetapkan oleh fiskal adalah 5% dengan metode garis lurus saja.

Berikut adalah perhitungan penyusutan fiskal untuk aset tetap pesawat dan bangunan dan prasarana dengan model biaya dan dengan model revaluasi:

2012 (USD)			
Aset Tetap	Nilai Aset	Tarif	Penyusutan
Model Biaya:			
Pesawat	301.521.410	6,25%	18.845.088 '
Bangunan dan prasarana	90.076.537	5%	4.503.827
Model Revaluasi:			
Pesawat	317.993.622	6,25%	19.874.601
Bangunan dan prasarana	96.717.485	5%	4.835.874

2013 (USD)			
Aset Tetap	Nilai Aset	Tarif	Penyusutan
Model Revaluasi:			
Pesawat	323.894.224	6,25%	20.243.389 '
Bangunan dan prasarana	92.817.184	5%	4.640.859
Setelah revaluasi:			
Pesawat	324.214.147	6,25%	20.263.384
Bangunan dan prasarana	85.915.105	5%	4.295.755

2014 (USD)			
Aset Tetap	Nilai Aset	Tarif	Penyusutan
Model Biaya:			
Pesawat	626.494.899	6,25%	39.155.931
Bangunan dan prasarana	87.281.219	5%	4.364.061
Model Revaluasi:			
Pesawat	601.425.697	6,25%	37.589.106
Bangunan dan prasarana	92.584.399	5%	4.629.220

Untuk mengetahui besarnya beban penyusutan secara fiskal, beban penyusutan secara komersial dapat ditambahkan dengan koreksi negatif atau dikurangkan dengan koreksi positif atas beban penyusutan tersebut.

Jadi, beban penyusutan dengan model revaluasi secara fiskal dapat diperhitungkan sebagai berikut:

(USD)	2012	2013	2014
Beban penyusutan komersial	129.956.634	156.936.338	179.430.158
Koreksi negatif/positif	34.933.900	(5.573.535)	(7.942.844)
Beban penyusutan fiskal dengan model revaluasi	164.907.134	149.667.338	171.487.313

Adapun beban penyusutan dengan model j^valuasi secara fiskal dapat dihitung sebagai berikut:

	(USD)	2012	2013	2014
	Beban penyusutan fiskal dengan model revaluasi	164.907.134	149.667.338	171.487.313
(-)	Penyusutan fiskal pesawat dan bangunan dan prasarana (model revaluasi)	(24.710.475)	(42.218.326)	(42.218.326)
(=)		140.196.659	125.108.199	129.268.987
(+)	Beban penyusutan fiskal pesawat dan bangunan dan prasarana (model biaya)	23.348.915	24.884.248	43.519.992
(=)	Beban penyusutan fiskal dengan model biaya	163.545.574	149.992.447	172.788.979

Untuk mengetahui beban penyusutan tahun 2012 setelah revaluasi secara fiskal, dapat dilihat dari perhitungan pajak kini. Dalam hal ini terdapat koreksi negatif sebesar USD 34.933.900 pada tahun 2012. Dengan adanya koreksi negatif menunjukkan bahwa beban penyusutan secara komersial lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan secara fiskal. Dan untuk menghitung beban penyusutan fiskal setelah revaluasi, koreksi negatif tersebut ditambahkan dengan beban penyusutan komersial.

Sama halnya dengan tahun 2012, untuk mengetahui beban penyusutan setelah revaluasi secara fiskal dapat dilihat dari perhitungan pajak kini tahun 2013. Dalam perhitungan tersebut terdapat koreksi positif atas beban penyusutan sebesar USD 5.573.535.

Koreksi positif dalam perhitungan pajak kini tahun 2013 menunjukkan bahwa beban penyusutan yang dihitung secara komersial lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban penyusutan secara fiskal dan untuk menghitung beban penyusutan fiskal setelah revaluasi, koreksi positif tersebut dikurangkan dengan beban penyusutan komersial.

Untuk mengetahui besarnya beban penyusutan secara fiskal, beban penyusutan secara komersial dapat ditambahkan dengan koreksi negatif atau dikurangkan dengan koreksi positif atas beban penyusutan tersebut.

Jadi, beban penyusutan dengan model revaluasi secara fiskal dapat diperhitungkan sebagai berikut:

(USD)	2012	2013	2014
Beban penyusutan komersial	129.956.634	156.936.338	179.430.158
Koreksi negatif/positif	34.933.900	(5.573.535)	(7.942.844)
Beban penyusutan fiskal dengan model revaluasi	164.907.134	149.667.338	171.487.313

Adapun beban penyusutan dengan model revaluasi secara fiskal dapat dihitung sebagai berikut:

	(USD)	2012	2013	2014
	Beban penyusutan fiskal dengan model revaluasi	164.907.134	149.667.338	171.487.313
(-)	Penyusutan fiskal pesawat dan bangunan dan prasarana (model revaluasi)	(24.710.475)	(42.218.326)	(42.218.326)
(=)		140.196.659	125.108.199	129.268.987
(+)	Beban penyusutan fiskal pesawat dan bangunan dan prasarana (model biaya)	23.348.915	24.884.248	43.519.992
(=)	Beban penyusutan fiskal dengan model biaya	163.545.574	149.992.447	172.788.979

Untuk mengetahui beban penyusutan tahun 2012 setelah revaluasi secara fiskal, dapat dilihat dari perhitungan pajak kini. Dalam hal ini terdapat koreksi negatif sebesar USD 34.933.900 pada tahun 2012. Dengan adanya koreksi negatif menunjukkan bahwa beban penyusutan secara komersial lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan secara fiskal. Dan untuk menghitung beban penyusutan fiskal setelah revaluasi, koreksi negatif tersebut ditambahkan dengan beban penyusutan komersial.

Sama halnya dengan tahun 2012, untuk mengetahui beban penyusutan setelah revaluasi secara fiskal dapat dilihat dari perhitungan pajak kini tahun 2013. Dalam perhitungan tersebut terdapat koreksi positif atas beban penyusutan sebesar USD 5.573.535.

Koreksi positif dalam perhitungan pajak kini tahun 2013 menunjukkan bahwa beban penyusutan yang dihitung secara komersial lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban penyusutan secara fiskal dan untuk menghitung beban penyusutan fiskal setelah revaluasi, koreksi positif tersebut dikurangkan dengan beban penyusutan komersial.

4.4.2. Perbandingan Aset Tetap dengan Model Biaya dan Model Revaluasi Secara Fiskal

Secara fiskal, pesawat merupakan aset tetap berwujud yang termasuk dalam kelompok 3. Dimana tarif penyusutan garis lurus untuk aset tetap berwujud yang termasuk ke dalam kelompok 3 adalah 6,25% dan 12,5% untuk tarif penyusutan dengan metode saldo menurun dengan masa manfaat 16 tahun. Sedangkan untuk bangunan, tarif penyusutan yang ditetapkan oleh fiskal adalah 5% dengan metode garis lurus saja.

Berikut adalah perhitungan penyusutan fiskal untuk aset tetap pesawat dan bangunan dan prasarana dengan model biaya dan dengan model revaluasi:

2012 (USD)			
Aset Tetap	Nilai Aset	Tarif	Penyusutan
Model Biaya:			
Pesawat	301.521.410	6,25%	18.845.088 '
Bangunan dan prasarana	90.076.537	5%	4.503.827
Model Revaluasi:			
Pesawat	317.993.622	6,25%	19.874.601
Bangunan dan prasarana	96.717.485	5%	4.835.874

2013 (USD)			
Aset Tetap	Nilai Aset	Tarif	Penyusutan
Model Revaluasi:			
Pesawat	323.894.224	6,25%	20.243.389 '
Bangunan dan prasarana	92.817.184	5%	4.640.859
Setelah revaluasi:			
Pesawat	324.214.147	6,25%	20.263.384
Bangunan dan prasarana	85.915.105	5%	4.295.755

2014 (USD)			
Aset Tetap	Nilai Aset	Tarif	Penyusutan
Model Biaya:			
Pesawat	626.494.899	6,25%	39.155.931
Bangunan dan prasarana	87.281.219	5%	4.364.061
Model Revaluasi:			
Pesawat	601.425.697	6,25%	37.589.106
Bangunan dan prasarana	92.584.399	5%	4.629.220

Pada tahun 2014, perhitungan pajak kini menunjukkan koreksi positif atas beban penyusutan sebesar USD 7.942.844, ini berarti beban penyusutan secara komersial jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan secara fiskal dan penghitungan untuk beban penyusutan fiskal setelah revaluasi sama dengan penghitungan tahun 2013 yaitu mengurangi beban penyusutan komersial dengan koreksi positif.

Setelah diketahui besarnya beban penyusutan sebelum dan setelah revaluasi secara fiskal, maka dapat dibandingkan bahwa terdapat selisih antara beban penyusutan fiskal sebelum dan setelah revaluasi. Sama seperti halnya perhitungan beban penyusutan secara komersial, jika nilai revaluasi lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat maka akan timbul selisih lebih atau surplus revaluasi, namun jika nilai revaluasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai tercatat, maka akan terjadi penurunan nilai aset. Dalam pajak selisih lebih atas penilaian kembali aset tetap dikenai pajak penghasilan final yang tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Beban penyusutan fiskal setelah dilakukan revaluasi pada tahun 2012 sebesar USD 164.907.134 dan USD 163.545.574 untuk beban penyusutan fiskal sebelum revaluasi. Terdapat selisih sebesar USD 1.361.560. Selisih tersebut timbul karena penyusutan setelah revaluasi lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan sebelum revaluasi, dan selisih tersebut terjadi karena adanya surplus atau selisih lebih dari revaluasi aset tetap. Jika beban penyusutan setelah revaluasi ternyata lebih besar, maka beban penyusutan yang dikurangkan untuk menghitung pajak penghasilan pun lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan sebelum revaluasi dan ini dapat dimanfaatkan untuk menghemat pembayar pajak.

Pada tahun 2013 beban penyusutan fiskal setelah revaluasi sebesar USD 149.667.338 dan sebesar USD 149.992.447 untuk beban penyusutan fiskal sebelum revaluasi. Selisih sebesar USD 325.109 timbul karena penyusutan setelah revaluasi lebih kecil, hal ini disebabkan penurunan nilai aset tetap setelah dilakukan revaluasi lebih besar dibandingkan dengan surplus revaluasi aset tetap tersebut.

Sama halnya dengan tahun 2013, di tahun 2014 pun penurunan nilai setelah revaluasi lebih besar dari surplus revaluasi, besarnya penyusutan setelah revaluasi lebih kecil yaitu sebesar USD 171.487.313 jika dibandingkan dengan penyusutan sebelum revaluasi sebesar USD 172.788.979 sehingga menimbulkan selisih USD 1.301.666. Jika beban penyusutan fiskal setelah revaluasi ternyata lebih kecil

dibandingkan sebelum revaluasi, hal ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menghemat pajak penghasilan.

4.4.3. Pengaruh Perbandingan Model Biaya dan Model Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan

Dalam perhitungan pajak kini tahun 2012-2014 terdapat koreksi negatif dan positif atas beban penyusutan. Jumlah yang disajikan dalam perhitungan tersebut merupakan koreksi atas beban penyusutan setelah revaluasi. Pada tahun 2012 terdapat koreksi negatif sebesar USD 34.933.900, koreksi positif di tahun 2013 sebesar USD 5.573.535 dan tahun 2014 terdapat koreksi positif sebesar USD 7.942.844.

Koreksi positif dalam beban penyusutan terjadi karena beban penyusutan komersial lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan fiskal sehingga selisih tersebut menambah laba kena pajak. Sedangkan koreksi negatif terjadi karena beban penyusutan komersial lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan fiskal, selisih tersebut mengurangi laba kena pajak sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Untuk mencari berapa besar koreksi sebelum dilakukan revaluasi, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

(USD)	2012	2013	2014
Penyusutan komersial	128.983.599	155.402.520	180.437.087
Penyusutan fiskal	163.545.574	149.992.447	172.788.979
Koreksi (+/-)	(34.561.975)	5.410.673	7.648.108

Perhitungan pajak kini diperlukan untuk mengetahui apakah dengan dilakukannya revaluasi aset tetap dan tidak dilakukan revaluasi aset tetap memiliki dampak untuk perpajakan

Berikut adalah perhitungan pajak kini periode 2012-2014 dengan model revaluasi dan model biaya:

dibandingkan sebelum revaluasi, hal ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menghemat pajak penghasilan.

4.4.3. Pengaruh Perbandingan Model Biaya dan Model Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan

Dalam perhitungan pajak kini tahun 2012-2014 terdapat koreksi negatif dan positif atas beban penyusutan. Jumlah yang disajikan dalam perhitungan tersebut merupakan koreksi atas beban penyusutan setelah revaluasi. Pada tahun 2012 terdapat koreksi negatif sebesar USD 34.933.900, koreksi positif di tahun 2013 sebesar USD 5.573.535 dan tahun 2014 terdapat koreksi positif sebesar USD 7.942.844.

Koreksi positif dalam beban penyusutan terjadi karena beban penyusutan komersial lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan fiskal sehingga selisih tersebut menambah laba kena pajak. Sedangkan koreksi negatif terjadi karena beban penyusutan komersial lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan fiskal, selisih tersebut mengurangi laba kena pajak sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Untuk mencari berapa besar koreksi sebelum dilakukan revaluasi, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

(USD)	2012	2013	2014
Penyusutan komersial	128.983.599	155.402.520	180.437.087
Penyusutan fiskal	163.545.574	149.992.447	172.788.979
Koreksi (+/-)	(34.561.975)	5.410.673	7.648.108

Perhitungan pajak kini diperlukan untuk mengetahui apakah dengan dilakukannya revaluasi aset tetap dan tidak dilakukan revaluasi aset tetap memiliki dampak untuk perpajakan

Berikut adalah perhitungan pajak kini periode 2012-2014 dengan model revaluasi dan model biaya:

Pada tahun 2014, perhitungan pajak kini menunjukkan koreksi positif atas beban penyusutan sebesar USD 7.942.844, ini berarti beban penyusutan secara komersial jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan secara fiskal dan penghitungan untuk beban penyusutan fiskal setelah revaluasi sama dengan penghitungan tahun 2013 yaitu mengurangi beban penyusutan komersial dengan koreksi positif.

Setelah diketahui besarnya beban penyusutan sebelum dan setelah revaluasi secara fiskal, maka dapat dibandingkan bahwa terdapat selisih antara beban penyusutan fiskal sebelum dan setelah revaluasi. Sama seperti halnya perhitungan beban penyusutan secara komersial, jika nilai revaluasi lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat maka akan timbul selisih lebih atau surplus revaluasi, namun jika nilai revaluasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai tercatat, maka akan terjadi penurunan nilai aset. Dalam pajak selisih lebih atas penilaian kembali aset tetap dikenai pajak penghasilan final yang tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Beban penyusutan fiskal setelah dilakukan revaluasi pada tahun 2012 sebesar USD 164.907.134 dan USD 163.545.574 untuk beban penyusutan fiskal sebelum revaluasi. Terdapat selisih sebesar USD 1.361.560. Selisih tersebut timbul karena penyusutan setelah revaluasi lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan sebelum revaluasi, dan selisih tersebut terjadi karena adanya surplus atau selisih lebih dari revaluasi aset tetap. Jika beban penyusutan setelah revaluasi ternyata lebih besar, maka beban penyusutan yang dikurangkan untuk menghitung pajak penghasilan pun lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan sebelum revaluasi dan ini dapat dimanfaatkan untuk menghemat pembayar pajak.

Pada tahun 2013 beban penyusutan fiskal setelah revaluasi sebesar USD 149.667.338 dan sebesar USD 149.992.447 untuk beban penyusutan fiskal sebelum revaluasi. Selisih sebesar USD 325.109 timbul karena penyusutan setelah revaluasi lebih kecil, hal ini disebabkan penurunan nilai aset tetap setelah dilakukan revaluasi lebih besar dibandingkan dengan surplus revaluasi aset tetap tersebut.

Sama halnya dengan tahun 2013, di tahun 2014 pun penurunan nilai setelah revaluasi lebih besar dari surplus revaluasi, besarnya penyusutan setelah revaluasi lebih kecil yaitu sebesar USD 171.487.313 jika dibandingkan dengan penyusutan sebelum revaluasi sebesar USD 172.788.979 sehingga menimbulkan selisih USD 1.301.666. Jika beban penyusutan fiskal setelah revaluasi ternyata lebih kecil

Model Revaluasi

	2012 USD	2013 USD	2014 USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Eliminasi dan penyesuaian	18.204.299	29.275.368	(6.092.048)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	169.734.853	42.929.081	(466.630.037)
Perbedaan temporer:			
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(64.381)	316.420	12.880.631
Beban penyisihan penurunan-nilai persediaan	(17.247)	(28.567)	496.050
Beban penyusutan	(34.933.900)	5.573.535	7.942.844
Penurunan nilai aset	6.790.884	5.093.951	44.785.396
Penurunan investasi Merpati	-	-	4.588.112
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(66.991.037)	(37.314.909)	24.636.007
Imbalan pasca kerja	(6.070.505)	(19.559.059)	(6.110.868)
Beban akrual	1.079.153	-	-
Beban emisi saham IPO	(3.118.571)	(3.118.571)	(3.118.571)
Sub Jumlah	(103.325.604)	(49.037.200)	86.099.601
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Sewa pembiayaan	(58.503.068)	(66.042.949)	(37.632.694)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(11.186.962)	(15.325.404)	(15.658.608)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	65.599.283	55.561.776	62.318.253
Pinjaman sindikasi	(2.550.927)	(6.208.877)	-
Opsi saham	(1.130.226)	-	-
Biaya bergabung pilot	130.144	-	-
Beban emisi right issue	-	-	(3.075.607)
Keuntungan perolehan aset A330	-	-	57.832.075
Sub jumlah	(7.641.756)	(32.015.454)	63.783.419
Laba kena pajak (rugi fiskal) perusahaan	58.767.493	(38.123.573)	(316.747.017)
Kompensasi rugi fiskal	-	-	(38.123.573)
Akumulasi Rugi fiskal	-	(38.123.573)	(354.870.590)

Model Biaya

	2012 USD	2013 USD	2014 USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Eliminasi dan penyesuaian	18.204.299	29.275.368	(6.092.048)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	169.734.853	42.929.081	(466.630.037)
Perbedaan temporer:			
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(64.381)	316.420	12.880.631
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	(17.247)	(28.567)	496.050
Beban penyusutan	(34.561.975)	5.410.073	7.648.108
Penurunan nilai aset	6.790.884	5.093.951	44.785.396
Penurunan investasi Merpati	-	-	4.588.112
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(66.991.037)	(37.314.909)	24.636.007
Imbalan pasca kerja	(6.070.505)	(19.559.059)	(6.110.868)
Beban akrual	1.079.153	-	-
Beban emisi saham IPO	(3.118.571)	(3.118.571)	(3.118.571)
Sub Jumlah	(102.953.679)	(49.200.662)	85.804.865
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Sewa pembiayaan	(58.503.068)	(66.042.949)	(37.632.694)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(11.186.962)	(15.325.404)	(15.658.608)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	65.599.283	55.561.776	62.318.253
Pinjaman sindikasi	(2.550.927)	(6.208.877)	-
Opsi saham	(1.130.226)	-	-
Biaya bergabung pilot	130.144	-	-
Beban emisi right issue	-	-	(3.075.607)
Keuntungan perolehan aset A330	-	-	57.832.075
Sub jumlah	(7.641.756)	(32.015.454)	63.783.419
Laba kena pajak (rugi fiskal) perusahaan	59.139.418	(38.287.035)	(317.747.017)
Kompensasi rugi fiskal			(38.287.035)
Akumulasi Rugi fiskal	-	(38.287.035)	(356.034.052)

Dari perhitungan pajak kini tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya revaluasi aset tetap, laba (rugi) kena pajak berkurang sebesar USD 371.925 dari USD 59.139.418 menjadi USD 58.767.493 untuk tahun 2012, dari USD 38.287.035 menjadi USD 38.123.573 sehingga berkurang USD 163.462 pada tahun 2013 dan berkurang sebesar USD 1.000.000 pada tahun 2014, yaitu dari USD 317.747.017 menjadi USD 316.747.017.

Model Biaya

	2012 USD	2013 USD	2014 USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Eliminasi dan penyesuaian	18.204.299	29.275.368	(6.092.048)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	169.734.853	42.929.081	(466.630.037)
Perbedaan temporer:			
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(64.381)	316.420	12.880.631
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	(17.247)	(28.567)	496.050
Beban penyusutan	(34.561.975)	5.410.073	7.648.108
Penurunan nilai aset	6.790.884	5.093.951	44.785.396
Penurunan investasi Merpati	-	-	4.588.112
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(66.991.037)	(37.314.909)	24.636.007
Imbalan pasca kerja	(6.070.505)	(19.559.059)	(6.110.868)
Beban akrual	1.079.153	-	-
Beban emisi saham IPO	(3.118.571)	(3.118.571)	(3.118.571)
Sub Jumlah	(102.953.679)	(49.200.662)	85.804.865
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			
Sewa pembiayaan	(58.503.068)	(66.042.949)	(37.632.694)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(11.186.962)	(15.325.404)	(15.658.608)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	65.599.283	55.561.776	62.318.253
Pinjaman sindikasi	(2.550.927)	(6.208.877)	-
Opsi saham	(1.130.226)	-	-
Biaya bergabung pilot	130.144	-	-
Beban emisi right issue	-	-	(3.075.607)
Keuntungan perolehan aset A330	-	-	57.832.075
Sub jumlah	(7.641.756)	(32.015.454)	63.783.419
Laba kena pajak (rugi fiskal) perusahaan	59.139.418	(38.287.035)	(317.747.017)
Kompensasi rugi fiskal			(38.287.035)
Akumulasi Rugi fiskal	-	(38.287.035)	(356.034.052)

Dari perhitungan pajak kini tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya revaluasi aset tetap, laba (rugi) kena pajak berkurang sebesar USD 371.925 dari USD 59.139.418 menjadi USD 58.767.493 untuk tahun 2012, dari USD 38.287.035 menjadi USD 38.123.573 sehingga berkurang USD 163.462 pada tahun 2013 dan berkurang sebesar USD 1.000.000 pada tahun 2014, yaitu dari USD 317.747.017 menjadi USD 316.747.017.

Model Revaluasi

	2012 USD	2013 USD	2014 USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	151.530.554	13.653.713	(460.537.989)
Eliminasi dan penyesuaian	18.204.299	29.275.368	(6.092.048)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	169.734.853	42.929.081	(466.630.037)
<u>Perbedaan temporer:</u>			
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(64.381)	316.420	12.880.631
Beban penyisihan penurunan-nilai persediaan	(17.247)	(28.567)	496.050
Beban penyusutan	(34.933.900)	5.573.535	7.942.844
Penurunan nilai aset	6.790.884	5.093.951	44.785.396
Penurunan investasi Merpati	-	-	4.588.112
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(66.991.037)	(37.314.909)	24.636.007
Imbalan pasca kerja	(6.070.505)	(19.559.059)	(6.110.868)
Beban akrual	1.079.153	-	-
Beban emisi saham IPO	(3.118.571)	(3.118.571)	(3.118.571)
Sub Jumlah	(103.325.604)	(49.037.200)	86.099.601
<u>Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:</u>			
Sewa pembiayaan	(58.503.068)	(66.042.949)	(37.632.694)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(11.186.962)	(15.325.404)	(15.658.608)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	65.599.283	55.561.776	62.318.253
Pinjaman sindikasi	(2.550.927)	(6.208.877)	-
Opsi saham	(1.130.226)	-	-
Biaya bergabung pilot	130.144	-	-
Beban emisi right issue	-	-	(3.075.607)
Keuntungan perolehan aset A330	-	-	57.832.075
Sub jumlah	(7.641.756)	(32.015.454)	63.783.419
Laba kena pajak (rugi fiskal) perusahaan	58.767.493	(38.123.573)	(316.747.017)
Kompensasi rugi fiskal	-	-	(38.123.573)
Akumulasi Rugi fiskal	-	(38.123.573)	(354.870.590)

Dengan berkurangnya laba kena pajak, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan pun berkurang, begitupun dengan rugi fiskal yang dialami tahun 2013 dan 2014 menjadi berkurang setelah dilakukannya revaluasi atas aset tetap.

Jika dilihat secara keseluruhan, revaluasi yang dilakukan atas aset tetap ternyata berdampak terhadap perpajakan, khususnya pada beban penyusutan. Dengan revaluasi, koreksi atas beban penyusutan berkurang sehingga berpengaruh terhadap laba (rugi) kena pajak suatu entitas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan teori-teori terkait yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada tahun 2012 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk melakukan penilaian kembali terhadap beberapa aset tetap yang dimilikinya. Keputusan ini dilakukan dalam rangka kuasi-reorganisasi dan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi akumulasi kerugian yang dialami entitas. Penilaian kembali aset tetap dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK (d/h Bapepam-LK), KJPP Fuadah, Rudi & Rekan dan dampak penyesuaian atas nilai wajar sebagian aset tetap tersebut menyebabkan kenaikan aset sebesar USD 44.963.385.

Nilai aset tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebelum dan setelah dilakukan penilaian kembali pada tahun 2012 masing-masing adalah sebesar USD 1.710.078.128 dan USD 1.746.406.736. Tahun 2013 nilai aset tetap sebelum penilaian kembali sebesar USD 1.880.885.259 dan setelah penilaian kembali tercatat sebesar USD 1.889.932.397. Dan pada tahun 2014 jumlah aset tetap sebelum penilaian kembali sebesar USD 2.103.183.127 dan setelah penilaian kembali sebesar USD 2.111.599.995.

Dari jumlah aset tetap tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukan penilaian kembali, nilai aset tetap mengalami peningkatan yang disebabkan dari surplus revaluasi. Pada tahun 2012 terdapat surplus sebesar USD 36.328.608, tahun 2013 sebesar USD 9.047.138 dan tahun 2014 sebesar USD 8.416.868.

Penilaian kembali aset tetap yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah aset tetap tetapi juga mempengaruhi jumlah beban penyusutan atas keseluruhan aset tetap dalam periode 2012-2014 secara komersial.

Tahun 2012 total beban penyusutan sebelum revaluasi sebesar USD 128.983.599 sedangkan setelah revaluasi sebesar USD 129.973.234. Terdapat selisih sebesar USD 989.635 dan lebih besar beban penyusutan setelah dilakukan penilaian kembali. Untuk tahun 2013 beban penyusutan sebelum dan setelah revaluasi masing-masing USD 155.402.520 dan USD 155.240.873 dan terdapat selisih USD 161.647. Lebih besar beban penyusutan sebelum revaluasi tahun 2013 hal ini dikarenakan penilaian kembali tidak selalu meningkatkan nilai aset namun bisa menurunkan nilai aset tetap. Pada tahun 2014 beban penyusutan sebelum revaluasi tercatat USD 180.437.087 dan setelah revaluasi sebesar USD 179.430.157. Terdapat selisih USD 1.006.930 karena lebih besar beban penyusutan sebelum revaluasi.

Dampak dari penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mempengaruhi beban pajak dan beban penyusutan aset tetap menurut fiskal tetapi beban penyusutan fiskal yang harus diakui oleh entitas tidak berubah dasar penyusutannya seperti beban penyusutan komersial yang telah berubah dasar penyusutannya menjadi menggunakan nilai wajar untuk aset tetap yang direvaluasi.

Pengakuan beban penyusutan itulah yang kemudian menimbulkan koreksi positif di tahun 2013 dan 2014 karena penyusutan yang dibebankan menurut komersial tidak dibebankan menurut perpajakan dan tidak adanya pajak penghasilan final atas selisih lebih revaluasi aset tetap. Hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan penilaian kembali aset tetap hanya untuk tujuan akuntansi bukan untuk tujuan perpajakan dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak termasuk ke dalam wajib pajak yang diperbolehkan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan karena PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis akan dapat menyampaikan beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Ada baiknya perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang ada karena dengan dilakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan akan berpengaruh terhadap beban penyusutan fiskal dan revaluasi untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak entitas.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan data sekunder tetapi ditambahkan dengan data primer seperti wawancara dengan pihak perusahaan yang diteliti sehingga dapat menyempurnakan hasil dari analisis yang dilakukan dan menggunakan peraturan-peraturan terbaru tentang revaluasi jika ada.

Dampak dari penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mempengaruhi beban pajak dan beban penyusutan aset tetap menurut fiskal tetapi beban penyusutan fiskal yang harus diakui oleh entitas tidak berubah dasar penyusutannya seperti beban penyusutan komersial yang telah berubah dasar penyusutannya menjadi menggunakan nilai wajar untuk aset tetap yang direvaluasi.

Pengakuan beban penyusutan itulah yang kemudian menimbulkan koreksi positif di tahun 2013 dan 2014 karena penyusutan yang dibebankan menurut komersial tidak dibebankan menurut perpajakan dan tidak adanya pajak penghasilan final atas selisih lebih revaluasi aset tetap. Hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan penilaian kembali aset tetap hanya untuk tujuan akuntansi bukan untuk tujuan perpajakan dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak termasuk ke dalam wajib pajak yang diperbolehkan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan karena PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis akan dapat menyampaikan beberapa saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Ada baiknya perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang ada karena dengan dilakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan akan berpengaruh terhadap beban penyusutan fiskal dan revaluasi untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak entitas.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan data sekunder tetapi ditambahkan dengan data primer seperti wawancara dengan pihak perusahaan yang diteliti sehingga dapat menyempurnakan hasil dari analisis yang dilakukan dan menggunakan peraturan-peraturan terbaru tentang revaluasi jika ada.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan teori-teori terkait yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada tahun 2012 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk melakukan penilaian kembali terhadap beberapa aset tetap yang dimilikinya. Keputusan ini dilakukan dalam rangka kuasi-reorganisasi dan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi akumulasi kerugian yang dialami entitas. Penilaian kembali aset tetap dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK (d/h Bapepam-LK), KJPP Fuadah, Rudi & Rekan dan dampak penyesuaian atas nilai wajar sebagian aset tetap tersebut menyebabkan kenaikan aset sebesar USD 44.963.385.

Nilai aset tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebelum dan setelah dilakukan penilaian kembali pada tahun 2012 masing-masing adalah sebesar USD 1.710.078.128 dan USD 1.746.406.736. Tahun 2013 nilai aset tetap sebelum penilaian kembali sebesar USD 1.880.885.259 dan setelah penilaian kembali tercatat sebesar USD 1.889.932.397. Dan pada tahun 2014 jumlah aset tetap sebelum penilaian kembali sebesar USD 2.103.183.127 dan setelah penilaian kembali sebesar USD 2.111.599.995.

Dari jumlah aset tetap tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukan penilaian kembali, nilai aset tetap mengalami peningkatan yang disebabkan dari surplus revaluasi. Pada tahun 2012 terdapat surplus sebesar USD 36.328.608, tahun 2013 sebesar USD 9.047.138 dan tahun 2014 sebesar USD 8.416.868.

Penilaian kembali aset tetap yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah aset tetap tetapi juga mempengaruhi jumlah beban penyusutan atas keseluruhan aset tetap dalam periode 2012-2014 secara komersial.

Tahun 2012 total beban penyusutan sebelum revaluasi sebesar USD 128.983.599 sedangkan setelah revaluasi sebesar USD 129.973.234. Terdapat selisih sebesar USD 989.635 dan lebih besar beban penyusutan setelah dilakukan penilaian kembali. Untuk tahun 2013 beban penyusutan sebelum dan setelah revaluasi masing-masing USD 155.402.520 dan USD 155.240.873 dan terdapat selisih USD 161.647. Lebih besar beban penyusutan sebelum revaluasi tahun 2013 hal ini dikarenakan penilaian kembali tidak selalu meningkatkan nilai aset namun bisa menurunkan nilai aset tetap. Pada tahun 2014 beban penyusutan sebelum revaluasi tercatat USD 180.437.087 dan setelah revaluasi sebesar USD 179.430.157. Terdapat selisih USD 1.006.930 karena lebih besar beban penyusutan sebelum revaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian (2006). *Analisis Perbandingan Cost Model dengan Revaluation Model dalam Penilaian Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Posisi Keuangan*. Makasar : Universitas Hassanudin.

Ardiantha Saputra (2005). *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Penghitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan (Studi Survei pada Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II Bandung)*. Bandung: Universitas Widyatama.

repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/492

Dwi Martani, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba empat.

Erly Suandy (2013). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Gunadi (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Horngern, Charles. T, Walter T. Harisson Jr. (2007). *Akuntansi*. Jilid 1. Edisi 7. (Gina Gania & Danti Pujiati, Penerjemah). Jakarta: Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012*. Jakarta: Salemba Empat.

Kieso, Donald. E, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield (2007.) *Akuntansi Intermediate*. Edisi 12. Jilid 2. (Emil Salim, Penerjemah). Jakarta: Erlangga.

Muda Markus, Lalu Hendry Yujana (2002). *Pajak Penghasilan: Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit BPFE.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
www.ortax.org/

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
www.ortax.org/

Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso. S. R. (2010). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi 5. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Thomas Sumarsan (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: PT Indeks Jakarta.

Waluyo (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Yosseane Widia Kristi (2012). *Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT XYZ)*. Depok: Universitas Indonesia.

lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318284-S-Yosseane%20Widia%20Kristi.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
www.ortax.org/

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. www.ortax.org/

<https://www.garuda-indonesia.com/>

www.idx.co.id/

LAMPIRAN

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2013 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
 - Continued

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2013 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

	31 Desember December 31, 2013	31 Desember December 31, 2012	1 Januari January 1, 2012	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	Salah kurs Currency conversion	Total before revaluasi/ revaluations	Surplus revaluasi/ revaluations	31 Desember December 31, 2012
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Eliminasi dalam rangkai Eliminate in range										
Aseset pesawat Aircraft assets										
Perubahan langsung Direct Acquisition				7.713.288			(7.713.288)			
Mesin Aircraft										
Simulator Simulator	48.488.395	48.488.395	48.488.395	2.217.486						48.713.880
Aseset pemeliharaan Maintenance assets	107.050.861	107.050.861	107.050.861	3.920.222						110.971.083
Rangka pesawat Aircraft	6.090.123	6.090.123	6.090.123	2.732.669						8.822.792
Mesin sewa Leased aircraft	36.397.140	36.397.140	36.397.140	24.887.389						61.284.529
Aseset sewa pembiayaan Leased aircraft	375.648.489	375.648.489	375.648.489	11.667.407						387.315.896
Mesin Aircraft	62.902.738	62.902.738	62.902.738	10.882.185						73.884.923
Rahibahman Cabin Cabin refurbishment	22.229.219	22.229.219	22.229.219	12.485.060						34.714.279
Leasehold improvement Leasehold improvement	8.163.117	8.163.117	8.163.117	6.195.328						14.358.445
Perubahan langsung Direct Acquisition										
Perengkapan dan Pemeliharaan Supplies and equipment	104.825.909	104.825.909	104.825.909	7.787.438	(1.111.904)	2.651.830	489.081	114.642.354		114.642.354
Pengangkutan kargo Cargo	1.259.099	1.259.099	1.259.099	937.353		2.648.428	-	5.044.861		5.044.861
Kendaraan Vehicles	62.408.735	62.408.735	62.408.735	8.883.525	(4.078.435)	2.109.173	1.924.880	72.045.978		72.045.978
Mesin Aircraft	3.813.010	3.813.010	3.813.010	600.571	(1.087)	130.011	(253.189)	4.290.127		4.290.127
Instansi Institution	3.902.585	3.902.585	3.902.585	319.281		2.688.241	(259.307)	6.680.780		6.680.780
Bangunan dan pemeliharaan Buildings and maintenance	-	-	-	4.519.814		(3.861.210)	(858.604)	-		-
Aseset sewa Leased assets	69.280	69.280	69.280	31.932		8.955	1.078	109.252		109.252
Pengembangan aset sewa Leasehold improvement	1.127.031	1.127.031	1.127.031	1.003.357		-	-	2.130.388		2.130.388
Bangunan Buildings	2.349.296	2.349.296	2.349.296	4.386				2.281.961		2.281.961
Bangunan, peralatan, dan pemeliharaan Buildings, equipment, and maintenance	350.535	350.535	350.535	-		-	(10.182)	340.343		340.343
Instansi Institution	443.567	443.567	443.567	-		-	(10.285)	433.275		433.275
Jumlah Total	645.528.138	645.528.138	645.528.138	129.956.634	(6.191.406)	(23.187.011)	1.151.831	848.248.188		848.248.188
Nilai tercatat Net carrying value	643.008.376	643.008.376	643.008.376	129.956.634				788.079.135		788.079.135

	1 Januari/ January 1,	Penambahan/ Additions	Deductions/ Pengurangan	Reklasifikasi/ Reclassification	Selisih kurs penjabaran/ Currency conversion	Total before revaluation/ Total before revaluation	Surplus/ revaluation surplus	31 Desember/ December 31,	2013 USD
Akumulasi penyusutan: Asset depreciation:									
Aseset pesawat Aircraft									
Pemilikan langsung Direct Acquisition			9.425.778	(358.124)	(7.302.079)	1.704.973		1.704.973	
Medan Medan			-	(1.398.077)	(24.458.382)	2.061.258		2.061.258	
Zimulatur Zimulatur	48.719.890	1.822.801	(1.587.017)	-	-	48.039.874		48.039.874	
Roda/parts Roda/parts	110.871.033	3.583.885	(22.419)	-	-	114.532.852		114.532.852	
Aseset pemeliharaan Maintenance assets	8.822.792	3.263.016	(180.155)	238.448	-	12.135.099		12.135.099	
Rangka pesawat Airframes	61.284.529	24.468.864	(11.954.708)	(1.042.953)	-	72.755.532		72.755.532	
Medan sewa Leased assets	387.516.808	14.579.720	(3.123.333)	(308.808)	-	388.664.487		388.664.487	
Rangka pesawat Airframes	73.884.923	21.284.917	(8.578.895)	(108.727)	-	88.484.418		88.484.418	
Medan Medan	34.714.278	12.203.408	(881.781)	-	-	46.235.926		46.235.926	
Reformasi Cabin Cabin refurbishment	14.358.445	6.802.778	-	-	-	20.981.223		20.981.223	
Aseset non pesawat Non aircraft assets	150.281.383	12.869.177	(259.874)	(110.234)	(10.330.423)	152.580.228		152.580.228	
Peralatan Equipment	5.885.530	425.848	-	-	(189.587)	6.121.578		6.121.578	
Pengangkutan kargo Cargo	72.273.453	8.003.026	(2.238.812)	17.750	(1.640.188)	78.414.431		78.414.431	
Kendaraan Vehicles	4.280.127	765.885	(222.723)	(24.505)	(988.888)	3.818.204		3.818.204	
Medan Medan	6.788.535	490.277	(58.807)	(74.228)	(987.481)	6.178.215		6.178.215	
Medan sewa Leased assets	-	7.202.272	(382)	(3.880.818)	(652.537)	658.782		658.782	
Aseset pesawat Aircraft	389.252	6.502	-	(108.850)	27.245	38.148		38.148	
Kendaraan Vehicles	2.130.388	1.815.193	-	-	-	3.745.581		3.745.581	
Pengembangan aset sewa Leased improvement	2.281.881	4.498	(250)	(224.887)	(2.061.852)	2.061.852		2.061.852	
Bangunan, kelola, alih Buildings, operate, transfer	308.343	-	-	-	(31.682)	308.431		308.431	
Medan Medan	433.278	-	-	(32.818)	401.257	401.257		401.257	
Bantuan Assistance	985.089.094	156.936.338	(28.882.814)	(38.050.788)	(18.411.188)	1.058.888.732		1.058.888.732	
Jumlah Total	828.747.880	156.936.338	(28.882.814)	(38.050.788)	(18.411.188)	1.058.888.732		1.058.888.732	
Nilai tercatat Net carrying value	828.747.880							828.747.880	

15. ASET TETAP

15. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2014 USD	Penambahan/ Additions USD	Pengurangan/ Deductions USD	Reklasifikasi/ Reclassification USD	Salah kurs pertibaran/ Currency conversion USD	Jumlah sebelum penyesuaian revaluasi/ Total before revaluation adjustment USD	Surplus revaluasi/ Revaluations surplus USD	31 Desember/ December 31, 2014 USD		Biaya perolehan/ Cost USD	31 Desember 2014/ December 31, 2014 Revaluasi/ Revaluation USD
								Acquisition Cost/Revaluation	Revaluation		
Biaya Perolehan/revaluasi:											
Aset pesawat											
Pemilikan langsung											
Ranglia pesawat	24.667.572	4.532.323	-	172.653.340	-	202.033.235	(40.730.040)	161.303.195	-	161.303.195	-
Mesin	67.636.366	20.038.664	(1.823.869)	92.412.135	-	178.463.296	19.660.639	194.127.134	-	194.127.134	-
Simulator	94.778.856	2.900.275	-	-	-	97.677.170	-	97.677.170	97.677.170	-	-
Rotable parts	138.600.314	11.156.333	-	223.551	-	149.979.898	-	149.979.898	149.979.898	-	-
Aset pemeliharaan											
Ranglia pesawat	38.356.666	11.825.058	(449.787)	-	-	49.531.939	-	49.531.939	49.531.939	-	-
Mesin sewa	108.950.164	56.283.952	(10.776.957)	-	-	154.457.159	-	154.457.159	154.457.249	-	-
Aset sewa pembiayaan											
Ranglia pesawat	614.627.821	21.141.639	(2.413.125)	(175.572.255)	-	457.783.880	-	457.783.880	457.783.880	-	-
Mesin	188.222.911	26.654.835	(22.840.573)	(63.273.459)	-	119.604.251	-	119.604.251	119.604.251	-	-
Pengembangan aset sewa	50.874.174	-	-	-	-	28.033.601	-	28.033.601	28.033.601	-	-
Aset non-pesawat	74.320.636	1.316.000	-	-	-	75.636.636	-	75.636.636	75.636.636	-	-
Pemilikan langsung											
Peralatan	215.233.514	9.765.019	(740.471)	187.359	(107.422)	224.356.018	-	224.356.018	224.356.018	-	-
Perangkat keras	5.670.640	410.001	-	1.045.933	-	7.326.574	-	7.326.574	7.326.574	-	-
Kendaraan	60.841.355	4.959.808	(3.478.506)	-	(629.633)	61.394.762	-	61.394.762	61.394.762	-	-
Mesin	10.068.539	777.199	(240.677)	(522.284)	(161.153)	9.949.624	-	9.949.624	9.949.624	-	-
Instalasi	6.111.428	403.573	(87.702)	253.415	(134.577)	6.549.135	-	6.549.135	6.549.135	-	-
Tanah	93.630.319	44.356	-	(450.021)	(1.170.603)	92.254.049	28.182.660	120.436.709	-	120.436.709	-
Hak atas tanah	62.202	-	-	-	-	62.202	-	62.202	62.202	-	-
Bangunan dan prasarana	87.737.466	3.724.129	(1.933.004)	668.460	(3.215.652)	87.261.219	5.303.180	92.564.399	-	92.564.399	-
Aset dalam penyelesaian	36.426.753	23.151.368	(1.118.182)	(1.500.791)	(82.752)	58.665.396	-	58.665.396	58.665.396	-	-
Pengembangan aset sewa											
Bangunan	7.726.491	4.453.279	-	-	(51.563)	12.128.177	-	12.128.177	12.128.177	-	-
Bangun, kelola, alih											
Bangunan dan prasarana	2.040.703	769.408	-	(1.168.649)	(21.324)	1.621.940	-	1.621.940	1.621.940	-	-
Mesin	285.312	-	-	(183.707)	(2.454)	118.151	-	118.151	118.151	-	-
Instalasi	440.544	-	-	(317.639)	(2.460)	120.426	-	120.426	120.426	-	-
Jumlah	1.953.696.572	205.112.235	(45.600.773)	(5.039.814)	(5.660.933)	2.103.183.127	8.416.869	2.111.599.996	1.543.142.329	568.457.666	

	1 Januari/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	USD conversion	USD adjustment	USD revaluation	USD revaluation/ plus	31 Desember/ December 31, 2014
Akumulasi penyusutan:									
Aset pesawat									
Pemilihan langsung	1.704.973	15.102.779	-	21.418.220	-	-	38.265.978	-	30.265.978
Mesin	2.081.258	11.078.695	(1.823.689)	28.209.814	-	-	39.528.878	-	39.528.878
Simulator	49.038.675	4.058.576	-	-	-	-	53.098.251	-	53.098.251
Rotor/blade parts	114.532.652	4.294.258	-	3.728	-	-	118.830.638	-	118.830.638
Aset pemeliharaan	12.135.100	4.084.143	(448.787)	-	-	-	15.749.456	-	15.749.456
Mesin pesawat	72.755.532	42.219.032	(10.778.657)	-	-	-	104.197.707	-	104.197.707
Mesin sewa	398.664.487	44.331.895	(2.413.129)	(21.115.322)	-	-	419.467.935	-	419.467.935
Mesin	88.484.418	13.301.603	-	(28.638.979)	-	-	74.947.042	-	74.947.042
Rehabilitasi Cabin	46.235.926	4.179.960	(22.840.573)	-	-	-	27.575.333	-	27.575.333
Leasehold improvement	20.961.223	7.132.667	-	-	-	-	28.093.890	-	28.093.890
Aset non pesawat									
Pemilihan langsung	152.560.229	13.984.535	(408.723)	(52.168)	(843.589)	-	165.440.274	-	165.440.274
Peralatan	6.121.579	1.181.152	-	(1.968.787)	-	-	5.315.984	-	5.315.984
Perangkat keras	76.414.431	8.602.391	(1.807.215)	-	(2.394.401)	-	80.815.208	-	80.815.208
Kendaraan	3.819.204	1.014.605	(253.064)	(40.307)	(246.364)	-	4.294.074	-	4.294.074
Mesin	0.178.213	582.667	(89.505)	(2.587.806)	(194.429)	-	3.879.340	-	3.879.340
Instalasi	650.702	1.788.044	(329.756)	57.501	(981.549)	-	1.793.003	-	1.793.003
Aset sewa									
Kendaraan	38.149	-	-	-	-	-	38.149	-	38.149
Pembangunan aset sewa	3.745.581	2.285.063	-	-	(9.832)	-	5.980.812	-	5.980.812
Bangunan									
Bangun, kelola, alih	2.091.852	207.073	-	(1.199.733)	(40.869)	-	1.028.127	-	1.028.127
Bangunan dan prasarana	308.431	-	-	(188.828)	(2.454)	-	119.151	-	119.151
Instalasi	401.297	-	-	(278.352)	(2.478)	-	120.427	-	120.427
Jumlah	1.058.890.732	179.430.158	(41.172.486)	(4.988.783)	(9.845.969)	-	1.188.805.633	-	1.188.805.633
Total									
Net carrying value	895.017.840						922.994.362		
Akumulasi penyusutan:									
Aset pesawat									
Pemilihan langsung	1.704.973	15.102.779	-	21.418.220	-	-	38.265.978	-	30.265.978
Mesin	2.081.258	11.078.695	(1.823.689)	28.209.814	-	-	39.528.878	-	39.528.878
Simulator	49.038.675	4.058.576	-	-	-	-	53.098.251	-	53.098.251
Rotor/blade parts	114.532.652	4.294.258	-	3.728	-	-	118.830.638	-	118.830.638
Aset pemeliharaan	12.135.100	4.084.143	(448.787)	-	-	-	15.749.456	-	15.749.456
Mesin pesawat	72.755.532	42.219.032	(10.778.657)	-	-	-	104.197.707	-	104.197.707
Mesin sewa	398.664.487	44.331.895	(2.413.129)	(21.115.322)	-	-	419.467.935	-	419.467.935
Mesin	88.484.418	13.301.603	-	(28.638.979)	-	-	74.947.042	-	74.947.042
Rehabilitasi Cabin	46.235.926	4.179.960	(22.840.573)	-	-	-	27.575.333	-	27.575.333
Leasehold improvement	20.961.223	7.132.667	-	-	-	-	28.093.890	-	28.093.890
Aset non pesawat									
Pemilihan langsung	152.560.229	13.984.535	(408.723)	(52.168)	(843.589)	-	165.440.274	-	165.440.274
Peralatan	6.121.579	1.181.152	-	(1.968.787)	-	-	5.315.984	-	5.315.984
Perangkat keras	76.414.431	8.602.391	(1.807.215)	-	(2.394.401)	-	80.815.208	-	80.815.208
Kendaraan	3.819.204	1.014.605	(253.064)	(40.307)	(246.364)	-	4.294.074	-	4.294.074
Mesin	0.178.213	582.667	(89.505)	(2.587.806)	(194.429)	-	3.879.340	-	3.879.340
Instalasi	650.702	1.788.044	(329.756)	57.501	(981.549)	-	1.793.003	-	1.793.003
Aset sewa									
Kendaraan	38.149	-	-	-	-	-	38.149	-	38.149
Pembangunan aset sewa	3.745.581	2.285.063	-	-	(9.832)	-	5.980.812	-	5.980.812
Bangunan									
Bangun, kelola, alih	2.091.852	207.073	-	(1.199.733)	(40.869)	-	1.028.127	-	1.028.127
Bangunan dan prasarana	308.431	-	-	(188.828)	(2.454)	-	119.151	-	119.151
Instalasi	401.297	-	-	(278.352)	(2.478)	-	120.427	-	120.427
Jumlah	1.058.890.732	179.430.158	(41.172.486)	(4.988.783)	(9.845.969)	-	1.188.805.633	-	1.188.805.633
Total									
Net carrying value	895.017.840						922.994.362		